

**PERLINDUNGAN KREDITUR PADA BPRS KOTA JUANG
PERSERODA PASCA LIKUIDASI MENURUT KONSEP
HIWĀLAH DAN UU NO. 21 TAHUN 2008**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ZATA ISMAH
NIM. 220102274

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026M/1447 H**

**PERLINDUNGAN KREDITUR PADA BPRS KOTA JUANG
PERSERODA PASCA LIKUIDASI MENURUT KONSEP
HIWĀLAH DAN UU NO. 21 TAHUN 2008**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh

ZATA ISMAH
NIM. 220102274

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II



Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

**PERLINDUNGAN KREDITUR PADA BPRS KOTA JUANG
PERSERODA PASCA LIKUIDASI MENURUT KONSEP
HIWĀLAH DAN UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG
PERBANKAN SYARI'AH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 29 April 2026 M
11 Dzulqa'dah 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,




Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,




Riadhus Sholihin, M.H.
NIP. 199311012019031014

Penguji I



Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197102022001121002

Penguji II,



Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag.
NIP. 198809272023211021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-raniry Banda Aceh



Kamaruzzaman M., Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Zata Ismah
NIM : 220102274
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Januari 2026

Yang Menyatakan



Zata Ismah
220102274

ABSTRAK

Nama : Zata Ismah
NIM : 220102274
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perlindungan Kreditur pada BPRS Kota Juang Perseroda
Pasca Likuidasi menurut konsep *Hiwālah* dan UU No. 21
Tahun 2008
Tanggal Sidang : 29 April 2026
Tebal Skripsi : 110 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy.,M.H
Kata Kunci : Perlindungan Kreditur, Likuidasi, *Hiwālah*, BPRS Kota
Juang, Perbankan Syariah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan ketidakmampuan BPRS Kota Juang Perseroda dalam memenuhi kewajibannya kepada para kreditur setelah pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang berujung pada proses likuidasi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan terkait pemenuhan hak kreditur, khususnya nasabah penyimpan dana dan pihak pemilik modal, sehingga diperlukan kajian mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam sistem perbankan syariah. Tujuan dari riset ini adalah mengkaji pemenuhan hak kreditur pasca likuidasi, peran manajemen dalam memberikan perlindungan, serta relevansi konsep *hiwālah* dalam pengalihan kewajiban kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap pihak terkait. Data dianalisis berdasarkan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip fikih muamalah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak kreditur dilakukan melalui mekanisme likuidasi oleh LPS, namun belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan aset dan prosedur yang memerlukan waktu cukup lama. Peran manajemen BPRS menjadi terbatas setelah pencabutan izin usaha, sehingga perlindungan kreditur lebih banyak bergantung pada mekanisme yang dijalankan oleh LPS. Selain itu, konsep *hiwālah* memiliki relevansi dalam praktik pengalihan kewajiban kepada LPS sebagai pihak ketiga yang mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan kreditur dalam perbankan syariah tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum positif, tetapi juga dapat diperkuat melalui penerapan prinsip-prinsip syariah seperti *hiwālah*.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji beserta syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini berjudul “Perlindungan Kreditur pada BPRS Kota Juang Perseroda Pasca Likuidasi menurut Konsep *Hiwālah* dan UU No 21 Tahun 2008” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh berkah.

Skripsi ini terwujud dari perjalanan panjang, penuh dengan pelajaran berharga, tantangan serta momen kebahagiaan yang tak terlupakan. Dalam setiap langkahnya, penulis merasakan begitu banyak cinta, dukungan dan doa dari orang-orang yang tidak pernah lelah menyemangati ketika penulis hampir menyerah. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A., selaku pembimbing I, atas bimbingan yang penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak ternilai sepanjang proses penulisan skripsi ini. Mulai dari tahap penyusunan proposal hingga menjadi karya yang utuh, arahan dan masukan berharga dari beliau telah memberikan fondasi yang kokoh bagi penyelesaian tugas akhir ini. Kepada Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H selaku pembimbing II, atas bimbingan, perhatian dan kontribusinya yang sangat berarti dalam memberikan arahan dan masukan yang konstruktif selama penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan dedikasi yang telah

beliau berdua berikan senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

2. Untuk support system dan panutan. Ayahanda Herri S.Sos, terimakasih selalu berjuang tanpa mengenal kata lelah dan menyerah demi mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sekali lagi, terimakasih untuk setiap cucur keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah hingga anakmu bisa sampai di tahap ini. Dan untuk mama tersayang. Mama Sumiati yang menjadi alasan utama penulis bisa bertahan hingga saat ini. Terimakasih atas segala motivasi, semangat, harapan serta bersedia menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia, terimakasih karena tidak pernah menuntut akan segala hal dan bahkan senantiasa mendampingi setiap langkah penulis untuk menjadi seseorang yang berpendidikan. Terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang diberikan, mendoakan tanpa henti dan terimakasih atas kesabaran serta pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

5. Untuk kakakku, Putri Salsabila S.H., Terimakasih sudah menjadi sumber semangat dan motivasi dalam setiap langkah perjuangan penulis. Meski kami kadang tidak akur, namun kehadiran kakak selalu menjadi tempat pulang dan penguat di saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Terimakasih atas nasihat, pengorbanan dan keikhlasan yang kakak berikan.
6. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka. Dukungan kalian, baik dalam bentuk tawa, obrolan ringan, maupun semangat di saat sulit adalah sesuatu yang akan selalu penulis kenang dengan penuh rasa syukur. Semoga kalian semua selalu dikelilingi dengan hal-hal yang baik dan momen-momen yang membahagiakan.
7. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, terima kasih telah bertahan dan menyelesaikan seluruh proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Terima kasih karena tetap memilih untuk melanjutkan. Terima kasih karena telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri! Skripsi ini menjadi bukti bahwa penulis mampu menyelesaikan apa yang telah dimulai, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik maupun masyarakat luas. Semoga apa yang telah penulis capai hari ini menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi lebih besar di masa depan.

Banda Aceh, 26 Januari 2026
Penulis,

Zata Ismah
220102274



TRANSLITERASI ARAB LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A

ا	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
أي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	A dan I
أو	<i>fathah dan wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ى	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud'ah al-afāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>	نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>	الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu'ima</i>		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْعُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّا	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala'

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنْ أَوْلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi
لَلَّذِي بِنَعْتِهِ مُبَارَكًا	-lallaẓi bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur’ānu
	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
	-Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
	-Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi al-amru jamī‘an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	-Wallāha bikulli syai‘in ‘alūm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data simpanan nasabah BPRS Kota Juang yang dinyatakan layak bayar	66
Tabel 3.2 Data penjualan lelang sukarela BPRS Kota Juang	67
Tabel 3.3 Data penjualan lelang sukarela BPRS Kota Juang.....	68
Tabel 3.4 Data titipan pengembalian kredit oleh debitur BPRS Kota Juang.....	71



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Pembimbing	82
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	83
Lampiran 3 Protokol Wawancara.....	84
Lampiran 4 Foto Kegiatan	86



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah:.....	11
C. Tujuan Penelitian:.....	11
D. Penjelasan Istilah:.....	12
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Metodologi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
G. Sistematika penulisan.....	26
BAB DUA PERLINDUNGAN KREDITUR PASCA LIKUIDASI MENURUT KONSEP <i>HIWĀLAH</i>	28
A. Konsep <i>Hiwālah</i> Dalam Fiqh Muamalah.....	28
1. Pengertian <i>Hiwālah</i> dan Dasar Hukumnya.....	28
2. Pendapat Ulama tentang <i>Hiwālah</i>	37
3. Urgensi dan Manfaat Akad <i>Hiwālah</i> dalam Penyelesaian Utang Piutang	43
B. Likuidasi dan Perlindungan Kreditur pada BPRS.....	45
1. Pengertian Likuidasi dan Dasar Hukumnya.....	45
2. Mekanisme Likuidasi pada Bank Syariah.....	50
3. Kedudukan dan Perlindungan Kreditur dalam Proses Likuidasi.....	52
BAB TIGA	

PENERAPAN UU NO. 21 TAHUN 2008 DAN KONSEP <i>HIWĀLAH</i> PASCA LIKUIDASI DAN PERLINDUNGAN KREDITUR PADA BPRS KOTA JUANG	56
A. Profil BPRS Kota Juang Perseroda.....	56
B. Likuidasi BPRS kota Juang	60
C. Pemenuhan Hak Kreditur Akibat Likuidasi BPRS Kota Juang.....	62
D. Peran Manajemen BPRS Kota Juang dalam Melindungi dan Memberikan Hak-hak Kreditur Pasca Likuidasi.....	68
BAB EMPAT	
PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	Error! Bookmark not defined.



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis keuangan di bank syariah dan konvensional dituntut untuk selalu menghasilkan keuntungan, karena pihak manajemen bank diharuskan untuk memberi hasil yang optimal untuk pemilik modal yang telah berinvestasi pada bank untuk mendirikan dan mengembangkan modal bank, dan juga pihak ketiga yang merupakan nasabah kreditur yang juga berhak untuk mendapatkan hasil investasinya baik melalui tabungan maupun deposito, bahkan juga harus mampu mengembalikan dana pihak ketiga yang telah menempatkan dananya pada rekening giro maupun pada rekening *wadiah*. Oleh karena itu pihak manajemen bank harus teguh memegang prinsip bank yaitu bank tidak boleh merugi, karena ada misi yang harus diwujudkan kepada pihak krediturnya. Namun dalam realitas sosial, pihak manajemen bank dihadapkan pada persaingan antar bank yang sangat kuat dan juga kemampuan untuk mengelola dan *menghandle* usaha banknya dengan baik, dengan mengedepankan prinsip-prinsip manajemen modern yang diterapkan dalam perbankan syariah dalam bentuk 5 C yaitu (*character, capacity, capital, collateral dan condition*).

Sebagian bank mampu tetap bertahan dalam persaingan tersebut, meskipun ada juga manajemen bank yang tidak mampu bertahan dalam realitas usaha perbankan terutama bank-bank kecil yang relatif tidak memiliki kekuatan modal dan juga kemampuan manajemen operasional perusahaan bank yang terbatas, sehingga dihadapkan pada kemerosotan *performance* dan juga ketidakmampuan menghasilkan *profit* yang akhirnya harus menutup usaha karena bangkrut dan harus mempailitkan diri dalam menghadapi nasabah debitur dan juga pemodal dalam menunaikan kewajibannya untuk mengembalikan hak-hak nasabahnya.

Dalam dunia bisnis dan keuangan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial merupakan kondisi yang dapat menimpa pelaku usaha, baik secara individual maupun lembaga. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh tekanan finansial yang tidak dapat dikendalikan, sehingga debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada para kreditur. Secara praktis, keadaan tersebut ditandai dengan ketidakseimbangan antara jumlah kewajiban yang harus dipenuhi dengan kemampuan aset atau pendapatan yang dimiliki, sehingga mengakibatkan terjadinya gagal bayar. Dalam situasi demikian, para kreditur berpotensi menuntut pemenuhan haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Dalam sistem hukum positif, salah satu mekanisme yang dikenal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah kepailitan, yang diatur sebagai prosedur formal untuk melakukan verifikasi, pengawasan, serta pembagian harta debitur kepada para kreditur secara proporsional. Namun demikian, dalam konteks sektor perbankan, khususnya perbankan syariah, penyelesaian kewajiban tidak selalu ditempuh melalui mekanisme kepailitan. Dalam praktiknya, penyelesaian lebih banyak dilakukan melalui mekanisme likuidasi setelah pencabutan izin usaha oleh otoritas yang berwenang.

Dengan demikian, meskipun kepailitan memberikan gambaran umum mengenai penyelesaian utang-piutang secara hukum, mekanisme likuidasi menjadi pendekatan yang lebih relevan dalam penyelesaian kewajiban lembaga perbankan syariah. Likuidasi memungkinkan pemberesan aset dan pemenuhan hak kreditur dilakukan secara terstruktur di bawah pengawasan otoritas, sehingga memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih efektif bagi para pihak.

Dalam *hiwālah*, hutang yang ada antara kreditur dan debitur utama serta antara debitur utama dan penerima pengalihan dihapuskan, dan kemudian terbentuk hutang baru antara kreditur dan penerima pengalihan. Konsep ini mengikuti prinsip-prinsip keuangan syari'ah yang melarang riba (bunga) dan mendorong adanya transparansi, risiko bersama, serta keadilan dalam pembagian

keuntungan dan kerugian. Dalam praktiknya, *hiwālah* digunakan dalam berbagai transaksi keuangan syari'ah, seperti dalam pembiayaan, investasi, dan manajemen risiko.¹

Dalam fikih muamalah, para ulama tidak secara eksplisit menggunakan istilah likuidasi sebagaimana dikenal dalam hukum modern, namun konsep yang sepadan dapat ditemukan dalam pembahasan mengenai pemberesan harta (*tasfiyat al-amwāl*) terhadap pihak yang tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya. Konsep ini pada dasarnya mengatur mekanisme penyelesaian utang melalui pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian harta debitur kepada para kreditur secara adil dan proporsional.

Menurut ulama Hanafiyah, apabila seseorang tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka langkah yang harus ditempuh adalah melakukan penjualan terhadap aset yang dimiliki untuk melunasi utang. Dalam hal ini, pemberesan harta dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan aset yang dapat segera diuangkan. Hasil dari penjualan tersebut kemudian didistribusikan kepada para kreditur sesuai dengan besarnya piutang masing-masing. Apabila harta yang dimiliki tidak mencukupi, maka kreditur dianjurkan untuk memberikan penangguhan hingga debitur memiliki kemampuan finansial kembali.²

Ulama Malikiyah memandang bahwa pemberesan harta harus dilakukan apabila jumlah kewajiban melebihi total kekayaan debitur. Dalam kondisi ini, seluruh harta debitur dikumpulkan untuk kemudian didistribusikan kepada kreditur secara adil. Mazhab ini juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengatur proses pemberesan, termasuk menentukan penjadwalan pembayaran serta membatasi aktivitas ekonomi debitur guna mencegah kerugian

¹ Muhammad Ainorrido'ie, Rezki Akbar Norrahman, Kontrak Pengalihan Hutang Al-Hiwalah Dalam Praktik Keuangan Syariah, *Journal Of International Multidisciplinary Research*, Vo I: 1, Nomor: 1, November 2023, hlm.26

² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 311–313.

yang lebih besar. Dengan demikian, proses pemberesan harta tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berada dalam pengawasan otoritas yang berwenang.³

Menurut ulama Syafi'iyah, pemberesan harta dilakukan dengan cara menjual seluruh aset debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Apabila hasil penjualan tidak mencukupi, maka sisa kewajiban tetap menjadi tanggungan debitur yang harus dipenuhi di kemudian hari. Dalam pelaksanaannya, hakim memiliki kewenangan untuk mengawasi proses tersebut, termasuk membatasi tindakan debitur agar tidak merugikan pihak lain.⁴

Sementara itu, ulama Hanabilah berpendapat bahwa seluruh harta debitur yang tidak mampu membayar utang harus segera digunakan untuk melunasi kewajiban kepada para kreditor. Apabila jumlahnya tidak mencukupi, maka pembagian dilakukan secara proporsional sesuai dengan besarnya piutang masing-masing. Selain itu, hakim berwenang untuk mengambil tindakan tegas, termasuk menyita harta yang disembunyikan oleh debitur guna menjamin terpenuhinya hak-hak kreditor.⁵

Secara umum, para ulama sepakat bahwa pemberesan harta merupakan mekanisme yang harus ditempuh untuk menyelesaikan kewajiban debitur terhadap kreditor. Meskipun terdapat perbedaan dalam teknis pelaksanaannya, seluruh mazhab menekankan pentingnya prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak kreditor. Dalam konteks ini, peran hakim atau otoritas menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemberesan berjalan secara tertib dan tidak merugikan salah satu pihak. Apabila dikaitkan dengan praktik perbankan syariah modern, konsep pemberesan harta dalam fikih tersebut memiliki kesesuaian dengan mekanisme likuidasi. Proses pengumpulan aset, penjualan harta, serta distribusi kepada kreditor mencerminkan tahapan dalam

³ *Ibid.*, hlm. 60–61.

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 126.

⁵ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 315–316.

likuidasi sebagaimana diatur dalam sistem hukum positif. Dengan demikian, prinsip-prinsip fikih tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga relevan sebagai landasan dalam pelaksanaan likuidasi, khususnya dalam rangka memberikan perlindungan yang adil bagi para kreditur.⁶

Konsep *hiwālah* sebagai upaya penyelesaian utang memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam penyelesaian utang disebabkan pencabutan izin usaha/likuidasi. Hubungan ini dapat terlihat dalam beberapa aspek seperti, pemindahan kewajiban utang. Dalam konteks likuidasi, *hiwālah* relevan karena memungkinkan debitur yang tidak mampu membayar utangnya untuk mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pihak ketiga yang secara finansial lebih mampu. Dengan begitu, penyelesaian utang tetap bisa dilakukan tanpa harus menunggu hasil dari proses likuidasi yang seringkali memakan waktu lama. Kemudian aspek yang kedua dapat meliputi keadilan dan transparansi dalam penyelesaian utang.⁷

Prinsip dasar *hiwālah* menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan dan transparansi antara pihak-pihak yang terlibat. Ini sejalan dengan prinsip dalam hukum kepailitan, penyelesaian utang harus dilakukan secara adil, proporsional, dan tanpa merugikan salah satu pihak. Penerapan *hiwālah* dapat membantu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur, terutama dalam situasi yang kompleks.

BPRS Kota Juang merupakan salah satu bank yang mengalami pencabutan izin OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pencabutan izin usaha PT BPRS Kota Juang dikeluarkan melalui keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-97/D.03/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kota Juang

⁶ Al-Kasani, *Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Syara'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 312.

⁷ Al-Khatib al-Sharbini, *al-Iqna' fi Hall Alfaz Abi Shuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 4.

Perseroda, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPRS Kota Juang Perseroda yang beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 9, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, terhitung sejak Tanggal 29 November 2024. Sebelumnya, pada Tanggal 13 Maret 2024, OJK telah menetapkan PT BPRS Kota Juang Perseroda sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) berdasarkan pertimbangan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (RKPM) di bawah ketentuan (negatif 184,74 persen), Cash Ratio (CR) rata-rata selama tiga bulan terakhir sebesar 3,53 persen, dan Tingkat Kesehatan (TKS) dengan peringkat komposit 5 selama dua periode berturut-turut.

Dalam kasus PT BPRS Kota Juang, yang didahului dengan prosedur pencabutan izin usaha BPRS oleh OJK pada November 2024. Pencabutan izin usaha ini tetap mengharuskan pihak BPRS melakukan penyelesaian utang kepada kreditur yang telah menginvestasikan dananya untuk modal usaha BPRS Kota Juang, namun dalam realitasnya pihak manajemen menghadapi berbagai kerumitan terutama disebabkan adanya piutangnya yang telah disalurkan kepada debitur yang membutuhkan proses cicilan secara bertahap.

Situasi ini menimbulkan ketimpangan antara kewajiban BPRS Kota Juang untuk segera membayar utang kepada para kreditur, dengan kenyataan bahwa dana yang dapat digunakan untuk membayar utang tersebut masih berada di tangan para debitur yang membayar secara mencicil dalam jangka panjang. Akibatnya, proses penyelesaian utang tidak dapat dilakukan secara cepat dan utuh, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta kerugian bagi para kreditur, baik itu pemilik deposito, tabungan, maupun pemilik modal.⁸

Dalam kondisi yang dialami oleh BPRS, muncul persoalan penting mengenai siapa yang berhak menguasai objek jaminan guna memastikan pelunasan utang oleh debitur. Dalam praktiknya, para kreditur seperti pemilik

⁸ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Kredit Perbankan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 191.

modal, pemegang saham, serta nasabah pemilik deposito dan tabungan sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan ketika lembaga keuangan syariah seperti BPRS mengalami krisis keuangan. Pihak-pihak inilah yang justru berhak untuk menguasai objek jaminan, karena mereka memiliki klaim sah atas aset yang dimiliki debitur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban utang yang belum diselesaikan.

Dalam sistem kepailitan di Indonesia, keberadaan kreditur memiliki peran penting dalam proses penyelesaian utang debitur. UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membagi kreditur ke dalam 3 kategori berdasarkan kedudukannya terhadap pailit, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren. Kreditur separatis adalah pihak yang memegang hak jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan, fidusia atau hipotek, sehingga mereka memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan tersebut secara terpisah dari proses kepailitan. Sementara itu, kreditur preferen merupakan pihak yang tidak memiliki jaminan khusus, namun mendapat kedudukan istimewa berdasarkan UU, seperti negara atas utang pajak dan pekerja atas gaji yang belum dibayarkan. Adapun kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memiliki hak jaminan maupun keistimewaan, sehingga hanya akan menerima pembayaran dari sisa harta debitur setelah hak-hak kreditur separatis dan preferen terpenuhi.⁹

Pemilik modal dan pemegang saham, meskipun secara struktural merupakan bagian dari internal perusahaan, tetap memiliki kepentingan finansial yang perlu dilindungi, terutama jika modal mereka digunakan untuk kegiatan pembiayaan yang kemudian gagal bayar. Demikian pula dengan nasabah, khususnya pemilik deposito dan tabungan, yang dalam sistem keuangan syariah memegang prinsip amanah dan titipan, sehingga mereka berhak atas pengembalian dana yang telah mereka serahkan. Oleh karena itu, penguasaan

⁹ Munir fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 102.

terhadap objek jaminan oleh para kreditur dapat dilihat sebagai mekanisme perlindungan hukum untuk memastikan debitur menjalankan kewajiban secara adil dan proporsional. Namun, dalam konteks BPRS Kota Juang, Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham BPRS Kota Juang Perseroda dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban BPRS kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS. Pemenuhan hak kreditur akibat kepailitan BPRS dilakukan melalui proses likuidasi aset oleh Tim likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setelah pencabutan izin usaha oleh OJK.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muzakkar selaku mantan karyawan BPRS Kota Juang dan data yang diperoleh, BPRS Kota Juang mengalami kondisi keuangan yang tidak stabil hingga akhirnya dinyatakan pailit, dengan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur dan belum terselesaikan mencapai kurang lebih Rp15.500.000.000,00 (lima belas milyar lima ratus juta rupiah). Kondisi ini berdampak langsung terhadap hak-hak pihak yang memiliki hubungan keuangan dengan bank, termasuk pemilik saham, investor, dan nasabah penyimpan dana seperti pemilik tabungan, giro dan deposito. Sebagai lembaga yang seharusnya menjalankan amanah dalam menjaga dana masyarakat, kondisi pailit ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi para kreditur.¹¹

Dalam praktik operasionalnya, BPRS Kota Juang melakukan pengelompokan terhadap para kreditur berdasarkan jenis hubungan mereka dengan bank. Klasifikasi ini mencakup beberapa kategori utama. Pertama, pemilik saham yang menanamkan modalnya dalam bentuk ekuitas sebagai bagian dari struktur kepemilikan BPRS Kota Juang. Kedua, pemilik modal lainnya yang terlibat dalam bentuk investasi non-ekuitas. Ketiga, nasabah penyimpan dana,

¹⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹¹ Hasil wawancara dengan Muzakkar, mantan karyawan BPRS Kota Juang, pada Tanggal 09 Mei 2025, di Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.

yaitu masyarakat umum yang memiliki rekening tabungan, deposito, maupun giro di BPRS Kota Juang. Pengelompokan ini bertujuan untuk memetakan tanggung jawab dan hak masing-masing pihak secara lebih jelas, terutama ketika bank berada dalam keadaan pailit.

Dari data yang tersedia, jumlah pemilik saham di BPRS Kota Juang hanya tercatat sebanyak 2 orang, yang berarti struktur kepemilikannya sangat terbatas dan terpusat. Sementara itu, jumlah nasabah aktif pada saat dinyatakan pailit mencapai 300 (tiga ratus) orang. Mereka terdiri dari nasabah dengan berbagai jenis simpanan. Namun, terdapat fakta penting bahwa sebelum proses penyelamatan dan pengalihan dana dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagian besar pemilik deposito telah lebih dahulu menarik dana mereka. Hal ini menyebabkan kewajiban BPRS Kota Juang terhadap kategori kreditur pemilik deposito menjadi berkurang secara signifikan, namun di sisi lain juga memunculkan ketimpangan antara jenis nasabah yang mendapatkan pengembalian dana lebih awal dengan mereka yang belum sempat mencairkan simpanannya.¹²

Setelah BPRS Kota Juang dicabut izin usahanya, para pemilik saham maupun nasabah tidak lagi dapat mencairkan dana secara langsung melalui BPRS. Untuk memperoleh hak-haknya mereka hanya dapat membawa bukti kepemilikan seperti bilyet giro, buku tabungan atau sertifikat deposito sebagai dasar klaim ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS sebagai lembaga yang bertugas menjamin simpanan nasabah bank memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum dan finansial kepada nasabah. Namun demikian, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah agar dananya dapat dijamin, seperti kelengkapan dokumen dan tercatat secara sah dalam sistem administrasi bank.¹³

Tidak semua klaim dapat dibayarkan secara penuh oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mengingat adanya batas maksimum penjaminan serta

¹² *Ibid.*, hlm. 8.

¹³ *Ibid.*, hlm. 9.

seleksi administratif terhadap dokumen klaim. Oleh karena itu sebagian nasabah mungkin tidak menerima pengembalian dana sesuai dengan nilai simpanan yang tercatat. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang krusial, terutama bagi masyarakat kecil yang bergantung pada dana tersebut untuk kebutuhan hidup atau kelangsungan usaha, sehingga banyak masyarakat dan pedangang yang mengambil pembiayaan di Kabupaten Bireuen kini hilang kepercayaan kepada pihak BPRS Kota Juang.

Dalam proses penyelesaian utang, BPRS Kota Juang memiliki sejumlah jaminan dari para debitur dalam bentuk aset seperti, sertifikat rumah, sertifikat tanah, dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BKKB). Jaminan-jaminan ini menjadi salah satu sumber pelunasan kewajiban bank terhadap kreditur untuk mendapatkan hak-haknya. Berdasarkan informasi yang diperoleh, nilai dari aset jaminan tersebut diyakini masih belum sepenuhnya mampu untuk menutupi sebagian besar kewajiban yang timbul. Kemudian, mekanisme eksekusi jaminan tidak dapat dilakukan secara serta-merta. Proses ini memerlukan keterlibatan kurator, verifikasi nilai, dan persetujuan pengadilan niaga yang memerlukan waktu dan prosedur hukum yang cukup panjang.¹⁴

Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara para kreditur terhadap pengembalian hak mereka dan realitas hukum serta prosedural yang harus dilalui dalam proses kepailitan bank syariah terutama BPRS Kota Juang. Selain itu, perlu juga dikaji bagaimana prinsip-prinsip syariah seperti konsep *hiwalah* dalam konteks ini dapat diterapkan. Dengan melihat kompleksitas permasalahan tersebut, penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai perlindungan terhadap para kreditur dalam kepailitan bank syariah, baik dari sisi yuridis maupun berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan kasus BPRS Kota Juang yang pailit dan dilakukan pencabutan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikeluarkan melalui

¹⁴ Hasil wawancara dengan Muzakkar, mantan karyawan BPRS Kota Juang, pada Tanggal 11 Mei 2025, di Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.

Keputusan Anggota Dewan Komisiner (KADK) Nomor KEP-97/D.03/2024 Tanggal 29 November 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kota Juang Perseroda, maka peneliti ingin mengkaji serta meneliti lebih lanjut dalam permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul **Perlindungan Kreditur Pada BPRS Kota Juang Yang Pailit Menurut Konsep *Hiwalah* Dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.**

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak kreditur disebabkan pencabutan izin usaha BPRS Kota Juang Perseroda?
2. Bagaimana pihak manajemen BPRS Kota Juang Perseroda dapat melindungi dan memberikan hak-hak pihak kreditur pasca likuidasi?
3. Bagaimana relevansi perlindungan hak kreditur dengan mengalihkan kepada LPS menurut konsep *hiwālah* dan UU No. 21 tahun 2008?

C. Tujuan Penelitian:

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang pemenuhan hak kreditur BPRS Kota Juang Perseroda akibat likuidasi dan pencabutan izin usaha yang telah ditetapkan oleh OJK Aceh;
2. Untuk meneliti pihak manajemen BPRS Kota Juang Perseroda dapat melindungi dan memberikan hak-hak pihak pasca likuidasi;

3. Untuk mengetahui relevansi perlindungan hak kreditur melalui pengalihan kepada LPS menurut konsep *hiwālah* dan UU No. 21 tahun 2008.

D. Penjelasan Istilah:

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substansif tentang definisi operasional variabel yang telah peneliti uraikan dalam bentuk judul diatas, guna mengetahui kata dan menegaskan setiap frase agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami substansi yang terdapat dalam judul ini. Dengan adanya penjelasan istilah maka pembahasan nantinya dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan inti dari penelitian. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Perlindungan Kreditur

Perlindungan kreditur merupakan frase yang terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan kreditur. Kata perlindungan berasal dari kata dasar *lindung* yang berarti aman dari bahaya atau terlindungi. Ketika diberi awalan *per-* dan akhiran *-an*, maknanya menjadi suatu proses atau bentuk usaha untuk menjaga keamanan dan keselamatan dari sesuatu yang berpotensi merugikan. Sedangkan kata kreditur, berasal dari bahasa belanda yaitu *crediteur*, yang pada gilirannya diadopsi dari bahasa latin *creditor*. Dalam bahasa latin kata *creditor* berasal dari kata kerja *credere* yang berarti mempercayai atau memberi kepercayaan. Secara harfiah, *creditor* berarti orang yang mempercayai yaitu seseorang yang memberikan kepercayaan kepada pihak lain dalam bentuk pinjaman uang, barang, atau jasa, dengan harapan bahwa pihak tersebut akan mengembalikan atau membayar pada waktu yang telah disepakati.¹⁵

¹⁵ Badudu, J.S., dan Zain, Sutan Mohammad. *Kamus kata-kata serapan dalam bahasa indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1996).

Perlindungan kreditur adalah upaya hukum yang diberikan kepada pihak pemberi pinjaman (kreditur) untuk memastikan bahwa haknya dalam menerima pelunasan utang dari debitur terlindungi secara adil, baik melalui mekanisme perjanjian, jaminan, maupun melalui proses hukum ketika terjadi wanprestasi atau kepailitan. Menurut Subekti, kreditur memiliki hak untuk menuntut pelunasan utang, dan hukum harus memberikan mekanisme perlindungan agar hak tersebut tidak diabaikan atau dirugikan secara sepihak oleh debitur.¹⁶

Perlindungan kreditur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya atau mekanisme hukum yang bertujuan untuk menjaga hak-hak kreditur agar tidak dirugikan, terutama dalam situasi ketika pihak yang berutang (nasabah atau debitur) tidak mampu memenuhi kewajibannya, termasuk dalam kasus kepailitan.

2. likuidasi

Likuidasi secara etimologis berasal dari kata *liquidation* dalam bahasa Inggris, yang berarti proses pencairan atau penyelesaian kewajiban keuangan. Istilah ini merujuk pada kegiatan pemberesan harta kekayaan suatu badan usaha untuk memenuhi kewajibannya kepada para pihak yang berhak. Dalam konteks hukum, likuidasi dimaknai sebagai proses penyelesaian seluruh hak dan kewajiban suatu badan hukum setelah berakhirnya kegiatan.¹⁷

Likuidasi merupakan suatu keadaan di mana suatu badan usaha, termasuk bank, tidak lagi dapat menjalankan kegiatan operasionalnya sehingga dilakukan pemberesan terhadap seluruh harta kekayaan untuk melunasi kewajiban kepada para kreditur. Proses ini meliputi pengumpulan, pengelolaan, dan penjualan aset, yang hasilnya digunakan untuk membayar utang secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 14.

¹⁷ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta, Kencana, 2018), hlm. 29.

konteks ini, likuidasi menjadi salah satu instrumen hukum untuk menyelesaikan kewajiban keuangan secara terstruktur ketika suatu lembaga tidak lagi mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya.¹⁸

Likuidasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi yang dialami oleh BPRS Kota Juang setelah pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengakibatkan berakhirnya kegiatan operasional bank dan dilanjutkan dengan proses pembubaran aset. Likuidasi dipahami sebagai status hukum yang berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak kreditur, mengingat adanya ketidakmampuan pihak BPRS Kota Juang dalam memenuhi kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga.

3. *Hiwalah*

Hiwalah berasal dari bahasa Arab *الحوالة* yang berarti berpindah. Secara bahasa *hiwālah* berasal dari kata *tahawwul* yang berarti pemindahan atau *tahwil* yang berarti pengalihan. Dalam istilah fikih, *hiwālah* didefinisikan sebagai pengalihan tanggung jawab utang dari pihak yang berutang (*muhil*) kepada pihak lain yang juga berutang kepadanya (*muhal 'alaih*). *Hiwālah* adalah akad atau kesepakatan dalam Islam yang mengalihkan atau memindahkan kewajiban membayar utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang bersedia menanggung atau menerima tanggung jawab tersebut.¹⁹

Dalam penelitian ini, *hiwālah* yang dimaksud adalah sebagai salah satu solusi dalam transaksi perbankan syariah ketika debitur tidak mampu melunasi utangnya, dan kewajiban pembayaran tersebut dialihkan kepada pihak ketiga yang bersedia menanggung utang tersebut yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sesuai dengan pengaturan dan prinsip syariah.

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kepailitan: Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 27.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Gharar dan Hiwalah dalam Transaksi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112.

4. Perbankan Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.²⁰

Menurut KBBI, bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, dan syariah adalah bank yang didasarkan atas hukum Islam.²¹

Dalam penelitian ini, perbankan syariah merujuk pada BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Kota Juang sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini disusun untuk menunjukkan posisi riset dalam konteks keilmuan yang telah ada. Penulis menelusuri berbagai literatur dan penelitian terdahulu guna memastikan bahwa penelitian ini memiliki orisinalitas dan tidak terdapat plagiasi, serta menghindari tumpang tindih dengan studi-studi sebelumnya. Dalam proses ini, penulis juga menyoroti perbedaan

²⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/> diakses pada Tanggal 2 Mei 2025.

signifikan antara penelitian ini dengan riset yang sudah dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan kreditur pada BPRS Kota Juang yang mengalami kepailitan. Penelusuran ini sekaligus memperkaya khazanah ilmiah terkait konsep hiwalah dan implementasinya menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Adapun penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Penyelesaian Pembiayaan Biaya Bermasalah Secara Cessie Pada Bank Pailit Dalam Persepektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus PT BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)*” skripsi ini ditulis oleh Nasywa Raihan Putri, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, skripsi ini membahas tentang piutang bermasalah pada BPRS Hareukat Lambaroe dapat diselesaikan melalui mekanisme *cessie*, yakni pengalihan piutang kepada pihak ketiga dengan proses lelang di KPKNL dan dituangkan dalam akta notaris, yang kemudian dianalisis melalui pendekatan hukum Islam. Dalam proses ini kreditur baru kemudian memiliki hak untuk menagih sisa cicilan dari nasabah, beserta jaminan yang menyertainya, seperti hak tanggungan dan fidusia. Penelitian ini juga mengaitkan konsep *cessie* dengan *hiwalah al-haqq* dalam fiqh muamalah, yaitu pemindahan hak tagih dalam Islam. Dalam pandangannya, praktik *cessie* memiliki kesamaan dengan *hiwalah*, yaitu hak tagih dari kreditur lama (BPRS) berpindah kepada kreditur baru, dan pemindahan ini dibenarkan dalam Islam selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan pihak-pihak yang terlibat. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa *cessie* yang dilaksanakan adalah dengan cara non litigasi atau non eksekusi yang dalam hal ini piutang PT BPRS Hareukat dialihkan (dijual) secara lelang di kantor KPKNL Banda Aceh kepada pihak lain (kreditur baru).²²

²² Nasywa Raihan Putri, “Penyelesaian Pembiayaan Biaya Bermasalah Secara Cessie Pada Bank Pailit Dalam Persepektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus PT BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar).”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024).

Dalam skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu pada variabel riset tentang perlindungan kreditur dalam konteks kepailitan BPRS. Fokus utama kedua riset ini terletak pada mekanisme perlindungan terhadap hak-hak kreditur diatur ketika terjadi kepailitan pada lembaga keuangan syariah, khususnya BPRS.

Perbedaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum perdata melalui mekanisme *cessie*, yakni pengalihan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru secara hukum positif. Penelitian itu menitikberatkan pada aspek peralihan hak tagih dalam konteks hukum perdata dengan pembahasan teknis pelaksanaan *cessie* di lapangan. Sedangkan, dalam penelitian penulis, kajian difokuskan pada perlindungan hak kreditur dalam kasus pailitnya BPRS Kota Juang, dengan menggunakan pendekatan dari konsep fiqh muamalah, khususnya akad *hiwālah* serta landasan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Kedua, skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Bank Selaku Pemberi Pinjaman Kredit Tanpa Agunan (Studi Kasus Bank BNI Kantor Unit Rappang)*” yang ditulis oleh Muhammad Alif Suryawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan membahas mengenai cara bank sebagai kreditur memperoleh perlindungan hukum ketika memberikan kredit tanpa jaminan. Penelitian tersebut menyoroti aspek kehati-hatian bank dalam memberi kredit melalui penerapan prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral and condition*), 5 P (*personality, purpose, payment, prospect dan protection*) dan 3 R (*return, repayment, dan risk*) serta membahas mekanisme bank dalam membentuk perjanjian kredit sebagai bentuk perlindungan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan kreditur dalam memberikan kredit tanpa agunan dengan menetapkan persyaratan khusus yakni

syarat pemohon kredit dan syarat dokumen yang didukung dengan menggunakan prinsip 5 C, 5 P dan 3 R.²³

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus perlindungan hukum dalam menghadapi resiko gagal bayar dari debitur. Namun, terdapat beberapa perbedaan signifikan. Pertama, penelitian ini mengkaji mengenai perbankan konvensional dan perlindungan pada debitur, sedangkan penelitian yang penulis teliti mengkaji mengenai perbankan syariah dan perlindungan terhadap kreditur, khususnya BPRS Kota Juang yang berstatus BUMD. Kedua, penelitian tersebut berfokus pada pemberian kredit tanpa agunan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan kepailitan dan mekanisme penyelesaian utang dengan pendekatan hukum syariah melalui konsep *hiwālah*. Ketiga, penelitian ini secara khusus mengangkat kasus BPRS Kota Juang Perseroda yang mengalami kepailitan, sehingga terdapat kompleksitas hukum yang melibatkan UU NO. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan mekanisme pengurusan piutang kreditur dalam proses kepailitan. Hal ini menjadi kekhasan dan nilai kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu karena memadukan konsep hukum Islam dan hukum positif dalam konteks praktik perbankan syariah di Indonesia.

Ketiga, artikel yang dipublikasi dalam jurnal *Al-mudharabah: Jurnal Keuangan Dan Ekonomi* yang dituliskan oleh Aidil Fikriadi dan Azmil Umur, Tahun 2024 dengan judul “*Konsep Transfer Utang (Hiwalah) dalam Perbankan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.31/DSN-MUI/VI/2002*” Artikel ini membahas tentang konsep *hiwālah* dalam perbankan syariah. Jurnal ini menjelaskan bahwa *hiwālah* merupakan mekanisme pemindahan tanggung utang dari pihak pertama (*muhil*) kepada pihak ketiga (*muhal ‘alaihi*) dengan persetujuan pihak kedua (*muhal*). Ditekankan bahwa *hiwālah* berbeda dengan jual

²³ Muhammad Alif Suryawan, “Perlindungan Hukum Bagi Bank Selaku Pemberi Pinjaman Kredit Tanpa Agunan (Studi Kasus Bank BNI kantor unit Rappang)”, *Skripsi*, (Makassar: Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023).

beli karena *hiwālah* hanya memindahkan tanggung jawab pembayaran bukan memindahkan hak milik. Dalam perbankan syariah, *hiwālah* menjadi instrument penting untuk menyelesaikan utang-piutang tanpa melanggar prinsip larangan riba dengan menekankan prinsip keadilan dan transparansi para pihak.²⁴

Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulis teliti, adapun persamaannya yaitu membahas tentang *hiwālah* sebagai mekanisme pemindahan utang atau hak tagih dalam transaksi keuangan syariah. Adapun pebedaannya yaitu dalam artikel berfokus menjelaskan tentang teori murni *hiwālah* dalam Islam, membahas syarat-syarat sahnya *hiwālah* dan ketentuan syariat secara mendalam. Sedangkan pada penelitian ini tidak hanya membahas teori *hiwālah* tetapi juga mengkaji penerapannya dalam perlindungan hukum bagi kreditur dalam konteks BPRS yang pailit dan mengaitkannya dengan UU NO. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Keempat, pada penelitian skripsi yang dituliskan oleh Muhammad Mycho Boneh, yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat, Kabupaten Sarolangun*” Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, Tahun 2022. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Fokus utama penelitian ini adalah pada bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur saat debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dan tentang mekanisme atau upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur untuk memperoleh haknya, khususnya dalam praktik PT BPR Jambi Citra Sahabat.²⁵

²⁴ Aidil Fikriadi dan Azmil Umur, “The concept of debt transfer (*hiwālah*) in Islamic banking based of DSN-MUI Fatwa NO.31/DSN-MUI/VI/2002”, *Jurnal keuangan dan ekonomi*, Vol. 05, No. 02, Desember, 2024.

²⁵ Muhammad Mycho Boneh, “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat, Kabupaten Sarolangun.*”, *Skripsi*, (Jambi: Universitas Jambi, 2022).

Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap kreditur dengan jaminan fidusia pada PT BPR Jambi Citra Sahabat dengan membuat jaminan fidusia dan mendaftarkannya. Dimana dengan mendaftarkan perjanjian tersebut PT BPR Jambi Citra Sahabat memiliki hak *preferent* atas piutangnya. Upaya-upaya hukum yang dilakukan PT BPR Jambi Citra Sahabat setelah debitur wanprestasi adalah dengan mengelompokkan terlebih dahulu kategori nasabahnya.

Persamaannya yaitu, baik penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan membahas perlindungan hukum terhadap kreditur dan menggunakan studi kasus pada BPR sebagai objek kajian. Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut membahas mengenai jaminan fidusia sebagai bentuk perlindungan terhadap kreditur yang merupakan mekanisme dalam hukum perdata konvensional. Pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan kreditur dari sudut keuangan syariah modern dan kelembagaan, seperti peran LPS dan OJK, bukan hanya sekedar pengurusan harta tapi lebih ke arah pemindahan utang dan tanggung jawab pembayaran berdasarkan konsep *hiwālah* dan UU NO. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang menjadi unik dari penelitian yang penulis lakukan dibandingkan dengan penelitian tersebut adalah dalam penelitian ini mengkaji mengenai siapa yang berhak atas aset debitur yang akan dikuasai dari kepailitan BPRS Kota Juang.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Valencia Christabel Johan dalam *supermasi jurnal hukum* Tahun 2023 vol 6, No. 01 tentang “*Perlindungan Hukum Kreditor Perbankan Terhadap Jaminan Debitor Dalam Pailit*” membahas perlindungan hukum bagi kreditor perbankan, terutama kreditur separatis dan konkuren, terhadap objek jaminan yang dimiliki debitur dalam kondisi pailit, berdasarkan ketentuan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Persamaan utama dengan penelitian ini terletak pada fokus perlindungan hak kreditor dalam konteks kepailitan. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan yaitu penelitian tersebut menitikberatkan pada kreditur bank

konvensional secara umum dalam praktik perbankan nasional, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji perlindungan kreditur dalam lingkup Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang yang pailit, dengan analisis berdasarkan konsep *hiwālah* dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Fokus utama penelitian ini juga untuk menggabungkan pendekatan hukum positif dengan prinsip syariah, untuk menilai seberapa efektif perlindungan kreditur BPRS dalam menghadapi kepailitan.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian sangat penting dalam memberikan penjelasan mengenai prosedur serta tahapan-tahapan yang disusun secara terstruktur dan sistematis. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk menghasilkan suatu temuan dan solusi dari suatu permasalahan yang menjadi fokus objek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penyelesaian dalam permasalahan atau solusi terhadap peneliti untuk memecahkan permasalahan secara ilmiah baik terhadap individu maupun kelompok.²⁶ Untuk tercapainya sebuah penelitian, adapun tahapan ataupun prosedur dalam metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode yang digunakan oleh penulis untuk menyesuaikan konsep dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam riset ini yaitu pendekatan *yuridis empiris*, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji permasalahan hukum dengan menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta

²⁶ Sugiono, Dr. "Metode Penelitian Administrasi." (2020).

meninjau penerapan konsep *hiwālah* dalam fiqh muamalah dan praktik perbankan syariah, dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, dengan mengaitkannya pada pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur ketika BPRS Kota Juang dinyatakan pailit. Melalui pengamatan langsung terhadap praktik penyelesaian kepailitan pada BPRS Kota Juang Perseroda, penelitian ini memberikan gambaran kompherensif mengenai penerapan aturan hukum dan efektivitasnya dalam melindungi hak-hak kreditur di lembaga keuangan syariah.²⁷

Melalui pendekatan yuridis, penulis akan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam hukum positif yaitu UU No. 21 Tahun 2008 maupun hukum Islam khususnya berkaitan dengan penggunaan prinsip *hiwālah* dalam penyelesaian utang-piutang di BPRS Kota Juang yang mengalami kepailitan. Pada aspek empiris, pendekatan ini memungkinkan penulis untuk melihat ketentuan hukum mengenai perlindungan kreditur dalam BPRS Kota Juang diimplementasikan dalam praktik nyata di lapangan melalui observasi, wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti manajemen BPRS Kota Juang.

2. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif (*qualitatif research*) yang secara detail dalam bentuk deskriptif analisis dengan bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan tentang objek yang difokuskan pada kajian.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang perlindungan kreditur pada BPRS Kota Juang yang pailit menurut konsep *hiwālah* dan UU No. 21 Tahun 2008 sebagai dasar analisis untuk menemukan relevansinya dalam

²⁷ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, (2013)," *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 126.

praktik pembiayaan syariah. Untuk mendukung analisis tersebut, penulis melakukan wawancara dengan mantan karyawan BPRS Kota Juang untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.²⁸

3. Sumber data

Sumber data ialah tempat relevan dengan permasalahan penelitian, yang diperoleh secara langsung yang mempengaruhi validitas dan akurasi informasi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ilmiah. Adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak terkait, terutama BPRS Kota Juang Perseroda dan pihak kreditur yang terdampak oleh kepailitan tersebut.²⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi bahan penunjang yang melengkapi dalam suatu analisis, data sekunder tersebut dapat didapatkan melalui data ilmiah, peneliti terdahulu, buku, jurnal dan skripsi yang sudah tersusun rapi, data ini disebut juga data tidak langsung. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai telaah pustaka (*library research*) dengan meriset literatur yang telah dipublikasi yang berkenaan dengan pengalihan jaminan utang, perlindungan kreditur untuk memperoleh hak-haknya dan kepailitan (kebangkrutan).³⁰

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 133.

²⁹ Aji Sofanudin, *Metodologi Penelitian Ilmu Tarbiyah* (Samudra Biru, 2011), hlm. 91.

³⁰ Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2005), hlm. 103.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data dan pengalaman yang sudah terjadi di lapangan dan fakta-fakta yang terjadi di PT BPRS Kota Juang Perseroda. Adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah sebuah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada narasumbernya. Wawancara ini bermaksud untuk memperoleh keterangan dari seseorang yang biasanya disebut *responden* dengan berbicara secara langsung (*face to face*). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur dengan mempersiapkan pertanyaan secara terstruktur dan sistematis. Dalam hal ini peneliti mewawancarai mantan karyawan dari BPRS Kota Juang Perseroda sebagai pihak ketiga untuk mendapatkan data dan informasi mengenai objek yang akan diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang terkait dengan topik penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan semacamnya. Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini peneliti menggunakan foto-foto, rekaman wawancara, tulisan-tulisan wawancara yang digunakan untuk mencari data dan dokumen mengenai kepaillitan BPRS Kota Juang, dan kewajiban pihak BPRS untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur BPRS Kota Juang

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan proses pengolahan data yang diperoleh peneliti untuk menghasilkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan data yang valid dan objektif. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan secara lengkap akan diolah guna memperoleh kebenaran yang digunakan untuk menjawab persoalan dalam rumusan masalah. Proses analisis data penelitian ini meliputi diantaranya:

- a. Pemilahan data dilakukan secara selektif berdasarkan relevansi data dengan fokus penelitian, yakni perlindungan hukum terhadap kreditur pada BPRS yang mengalami kepailitan. Data dipilah dari sumber primer seperti wawancara dan dokumen hukum, serta sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Tujuannya agar data yang digunakan akurat, memenuhi standar penelitian ilmiah.
- b. Menelaah dan mengkaji data dalam konteks hukum Islam, khususnya melalui konsep *hiwalah*, serta dalam konteks hukum positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Kepailitan. Analisis ini untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum terhadap kreditur telah diakomodasi.
- c. Menganalisis hasil wawancara atau observasi di lapangan terkait praktik penyelesaian kepailitan pada BPRS Kota Juang Perseroda. Peneliti membandingkan praktik tersebut dengan ketentuan normatif yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan konsep *hiwālah* guna mengetahui efektivitas perlindungan yang diberikan kepada kreditur.
- d. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis guna memudahkan pemahaman serta memperoleh keabsahan dan kebenaran faktual dari hasil penelitian.

6. Pedoman penulisan

Adapun teknik penulisan ini penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, buku-buku Fiqh Muamalah serta ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, peneliti juga merujuk pada berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik kajian ini. Berdasarkan pedoman tersebut penulis dapat berupaya menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Maka sistematika penulisan pada karya ilmiah ini terbagi dalam 4 bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab lainnya yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah:


Bab satu merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan memperoleh gambaran umum tentang pembahasan penulisan dari karya ilmiah ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teoritis yang memuat konsep *hiwālah* dalam fikih muamalah, mulai dari pengertian dan dasar hukumnya, serta pendapat para Ulama mengenai penerapannya. Selain itu, bab ini juga membahas urgensi dan penerapan akad *hiwālah* di BPRS Kota Juang Perseroda sebagai salah satu bentuk mekanisme perlindungan terhadap kreditur. Pada bagian selanjutnya, bab ini menguraikan tentang konsep kepailitan dan perlindungan kreditur di BPRS Kota Juang, meliputi pengertian dan dasar hukum kepailitan, pandangan ulama,

serta urgensi perlindungan kreditur dalam kasus kepailitan menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu gambaran umum mengenai penerapan UU Nomor 21 Tahun 2008 dan konsep *hiwālah* dalam memberikan perlindungan terhadap kreditur akibat kepailitan BPRS Kota Juang Perseroda. Pembahasan ini mencakup pemenuhan hak-hak kreditur setelah putusan pailit ditetapkan oleh pengadilan, serta peran manajemen BPRS Kota Juang dalam menjaga dan memenuhi kewajiban terhadap kreditur. Selain itu, dibahas pula relevansi pengalihan hak kreditur kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan konsep *hiwālah* dalam fikih muamalah dan ketentuan hukum positif yang berlaku, sebagai bentuk perlindungan hukum yang komprehensif bagi kreditur dalam situasi kepailitan bank syariah.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah.



BAB DUA
PERLINDUNGAN KREDITUR PASCA LIKUIDASI MENURUT
KONSEP *HIWĀLAH*

A. Konsep *Hiwālah* Dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian *Hiwālah* dan Dasar Hukumnya

Hiwālah merupakan salah satu bentuk '*aqad al-musamma* dalam fikih muamalah yang berkaitan dengan pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain. Akad ini merupakan salah satu bentuk akad *tabarru'* yang dapat dijadikan solusi alternatif dalam perspektif syariah terhadap utang-piutang dengan pengalihan kepada pihak debitur. Pihak kreditur pertama sebagai pihak pemiutang kepada pihak kedua sebagai debitur. Selanjutnya pihak kreditur memiliki tanggungan utang kepada pihak ketiga, sehingga posisinya sebagai kreditur sekaligus juga sebagai debitur, sehingga dapat memindahkan kewajiban pembayaran utangnya kepada pihak ketiga sebagai debitur pertama yang berkewajiban dan harus bersedia untuk menanggung pihak kreditur yang menjadi akan utangnya. Transaksi *hiwālah* ini dalam produk perbankan konvensional merupakan transaksi dalam bentuk *cessie* yang menjadi salah satu bentuk jasa yang memiliki nilai profit dengan sistem *fee* atas talangan utang yang dilakukannya kepada pihak debitur.

Secara historis, praktik *hiwālah* telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan diakui keabsahannya dalam Islam. Akad ini menunjukkan komitmen ajaran Islam untuk mengedepankan tolong menolong untuk memprioritaskan membantu pihak yang membutuhkan dengan menjadikan pengalihan utang ini sebagai media *tabarru'* telah memberikan instrumen hukum yang fleksibel dan adil dalam mengatur hubungan keuangan antara individu dan institusi.³¹

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 2003), hlm. 3705.

Dalam praktik kontemporer, *hiwālah* menjadi dasar penting dalam pengelolaan utang piutang terutama dalam lembaga keuangan syariah, termasuk dalam konteks perbankan syariah seperti BPRS. Oleh karena itu, memahami konsep dasar *hiwālah* secara umum sangat penting sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengertian dan aplikasinya dalam sistem fiqh muamalah dan praktik perbankan syariah, baik dalam tataran SOP maupun diversifikannya dalam implementasi yang membutuhkan inovasi.

Secara bahasa (*lugah*), *hiwālah* (الحوالة) berasal dari kata *hāla-yahūlu-hiwālah*, *al-hiwālah* artinya *al-intiqal* (pindah), diucapkan, *hāla* 'anil 'ahdi (berpindah, berpaling, berbalik dari janji) yang berarti memindahkan, mengalihkan, atau mentransfer. Dalam penggunaan umum dalam bahasa Arab, kata ini menunjukkan adanya perpindahan atau perubahan suatu keadaan atau kedudukan dari satu tempat ke tempat lain. Dengan demikian, secara etimologis, *hiwālah* mengandung makna peralihan tanggungan atau peralihan kewajiban dari satu pihak kepada pihak lain.³²

Secara terminologi, *hiwālah* adalah suatu akad pemindahan utang dari tanggungan orang yang berutang (*muḥīl*) kepada tanggungan pihak lain (*muḥāl* 'alaih) yang juga memiliki kewajiban utang terhadap pihak ketiga (*muḥāl*). Dalam praktiknya, *hiwālah* berarti seseorang yang memiliki utang kepada pihak tertentu mengalihkan kewajiban pembayaran utang tersebut kepada orang lain yang juga berutang kepada pihak yang sama. Dengan dilaksanakannya akad *hiwālah*, maka pihak pertama terbebas dari kewajiban membayar utang tersebut, dan tanggungan itu berpindah kepada pihak yang ditunjuk.³³

Dua ulama terkemuka dalam Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa *hiwālah* merupakan transaksi pengalihan utang. Dengan penjelasan detailnya menurut Ibnu Abidin mengatakan bahwa *hiwālah* ialah pemindahan kewajiban

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 139.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 192.

membayar utang dari orang yang berutang (*muḥīl*) kepada orang yang berutang lainnya (*muḥāl ‘alaih*). Sedangkan Kamal bin Humman mengatakan bahwa *hiwālah* ialah pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.³⁴

Hiwālah merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan dalam hukum ekonomi Islam yang berfungsi untuk memudahkan pelunasan utang piutang dan mempercepat perputaran kewajiban keuangan. Akad ini lazim digunakan dalam sistem pembiayaan syariah karena prinsip dasarnya sesuai dengan asas tolong-menolong (*ta’āwun*) dan keadilan dalam muamalah. Dalam konteks perbankan syariah, *hiwālah* dapat digunakan sebagai mekanisme pemindahan kewajiban debitur kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan keuangan dengan kreditur. Oleh karena itu, *hiwālah* tidak hanya mengandung aspek administrasi pemindahan kewajiban, tetapi juga mencerminkan sistem tanggung jawab keuangan yang sah menurut syariat Islam, selama tidak mengandung unsur riba, *garrar*, atau *maysir*. Secara sederhana, hal ini dapat dijelaskan bahwa A memberi pinjaman kepada B, sedangkan B masih mempunyai piutang pada C. Begitu pihak B tidak mampu membayar utangnya pada A, ia lalu mengalihkan beban utang tersebut kepada pihak C. Dengan demikian, pihak C harus membayar utang B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai.³⁵

Dalam konsep hukum perdata, *hiwālah* adalah serupa dengan lembaga pengambilalihan utang (*schuldoverneming*), lembaga pelepasan utang atau penjualan utang (*debt sale*), atau lembaga penggantian kreditor atau penggantian debitor. Dalam hukum perdata, dikenal lembaga yang disebut subrogasi dan novasi, yaitu lembaga hukum yang memungkinkan terjadinya penggantian kreditor atau debitor.³⁶

³⁴ Kamal bin al-Hummān, *Fath al-Qadīr*, Juz 6, (Beirut: Dār al-kutub al-‘iimiyyah, 2003), hlm.104.

³⁵ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis dan Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 183.

³⁶ Adiwarmān A. Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 203.

Beberapa prinsip dari *hiwālah* yaitu :

1. Tolong-menolong
2. Tidak boleh menimbulkan riba
3. Tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat.

Hiwālah ini disyari'atkan oleh Islam dan dibolehkan olehnya karena adanya masalahat, butuhnya manusia kepadanya serta adanya kemudahan dalam bermuamalah. Dalam *hiwālah* juga terdapat bukti sayang kepada sesama, mempermudah muamalah mereka, memaafkan, membantu memenuhi kebutuhan mereka, membayarkan utangnya dan menenangkan hati mereka.

Di bawah ini akan dipaparkan landasan syariah dan landasan hukum positif tentang hukum *hiwālah*:

Dasar hukum *hiwālah*

a. Al-Qur'an

Dasar hukum *hiwālah* dapat dijumpai dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.

Dasar hukum *hiwālah* dalam al-Qur'an yaitu:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ؕ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا ؕ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ؕ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ؕ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ؕ وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا أَن تَكُونَ بَحْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ؕ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :“ Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 282).

Dalam tafsir Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang menunjukkan betapa pentingnya prinsip kehati-hatian dalam masalah harta. Al-Qurthubi menegaskan, pencatatan tidak hanya untuk transaksi jual beli secara kredit, tetapi mencakup seluruh akad utang piutang, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa selama ada jangka waktu yang jelas.³⁷

Surat Al-Baqarah ayat 282 diatas menerangkan bahwa dalam utang-piutang atau transaksi yang tidak kontan hendaklah dituliskan sehingga ketika ada

³⁷ Abu ‘Abdullah al-Qurthubi, *Al-Jāmi’li Ahkām al-Qur’an*, Juz 6 (Beirut: Dār al-kutub al-‘ilmiyyah, 2006). Hlm. 46.

perselisihan dapat dibuktikan. Dalam kegiatan ini pula diwajibkan untuk ada dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun, saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses utang-piutang secara langsung dari awal.

Dalam prinsip muamalah pun menganjurkan agar saling percaya dan menjaga kepercayaan semua pihak. Untuk menghilangkan keraguan maka hendaklah diadakan perjanjian secara tertulis atau jaminan.

2. Al-Qur'an Surah Al-maidah [5]:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(Q.S. al-Maidah (5): 2.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini memerintahkan umat Islam untuk saling membantu dalam perkara yang mendatangkan kebaikan dan ketakwaan, seperti menegakkan kebenaran, menunaikan hak, dan menjauhi perbuatan maksiat. Tolong-menolong di sini mencakup bantuan materi, tenaga, maupun dukungan moral selama tujuannya adalah kebaikan yang diridai Allah. Sebaliknya, dilarang membantu dalam dosa (*itsm*) atau permusuhan (*'udwan*), seperti membantu kezaliman, mendukung kemaksiatan atau memfasilitasi transaksi haram.³⁸

Dalam ayat tersebut setiap manusia diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan. Hubungan antar sesamanya dalam bentuk *ta'awun* tersebut lebih dikenal dengan istilah muamalah. Kolerasinya dengan hutang adalah pemberian hutang kepada orang lain haruslah didasari dengan rasa saling membantu dan ingin mendapat ridha Allah.

³⁸ Isma'il bin umar bin katsir, *Tafsir al-qur'an al-azim*, Juz 3, (Riyadh: Dār Tayyibah, 1999), hlm. 10.

b. Hadist

Hiwālah merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh syara' karena dibutuhkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan utang piutang. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَاقَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah akan tunaikan untuknya, dan barang siapa mengambil (hartanya) untuk menghabiskannya (tidak melunasinya) maka Allah akan membinasakannya”. (HR. Bukhari).

Hadis ini menunjukkan prinsip moral dan tanggung jawab dalam utang-piutang dalam Islam. Dalam konteks akad *hiwālah*, hadis ini menjadi dasar penting bahwa pengalihan utang tetap harus dilandasi oleh niat baik dan kesungguhan untuk menyelesaikan tanggungan secara adil. Rasulullah SAW menekankan bahwa seseorang yang berutang dengan niat tulus untuk membayar kembali akan mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah SWT untuk melakukan pembayaran utangnya. Sebaliknya, jika niat seseorang dalam berutang adalah untuk menghindari kewajiban untuk membayar kembali utangnya atau menyalahgunakan amanah yang seharusnya ditunaikannya, maka hal tersebut akan berujung pada kebinasaan yaitu hilang kemampuan finansial dan juga hartanya akibat pengabaian atas kewajiban menunaikan pembayaran utang.

Hadist lain yang membahas mengenai *hiwālah* adalah: Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعَنْبِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut)”. (HR.Bukhari)

Hadis ini mengandung dua pesan penting yang berkaitan langsung dengan praktik *hiwālah*. Pertama, memperlambat pelunasan utang bagi orang yang mampu merupakan perbuatan zhalim. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, utang adalah tanggung jawab yang harus segera ditunaikan jika sudah jatuh tempo dan pelunasan tidak boleh diabaikan dengan sengaja, terutama oleh pihak yang memiliki kemampuan. Kedua, hadis ini secara eksplisit menyebut tentang pengalihan utang (*hiwālah*), di mana Rasulullah SAW memerintahkan agar pengalihan tersebut diterima apabila pihak yang menerima pengalihan merupakan orang yang mampu membayar. Ini menjadi dasar legitimasi dari akad *hiwālah* dan menegaskan bahwa Islam mendorong penyelesaian utang melalui cara-cara yang memudahkan semua pihak, selama tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan.

Dengan demikian, hadis ini tidak hanya memperkuat keabsahan *hiwālah* sebagai akad yang sah dalam Islam, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya etika dalam pengelolaan utang piutang, terutama kewajiban moral bagi pihak yang mampu untuk segera melunasi, dan kewajiban bagi kreditur untuk menerima solusi berupa pengalihan utang kepada pihak yang kredibel.

c. Fatwa DSN-MUI

Upaya menjembatani konsep fiqh dalam aplikasi ekonomi syari'ah Dewan Syariah Nasional telah menerbitkan dua fatwa mengenai *hiwālah* yaitu:

1. Fatwa Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 13 April 2000 tentang *Hiwālah*.
2. Fatwa Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 Tanggal 30 Mei 2007 tentang *Hiwālah bi al-Ujrah*.

Fatwa pertama Fatwa Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 menguraikan mengenai ketentuan umum dalam akad *hiwālah* sebagai berikut:

1. Rukun *hiwālah* adalah *muḥīl* (yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang), *muḥāl* (yakni orang berpiutang kepada *muḥīl*), *muḥāl ‘alaih* (yakni orang yang berpiutang kepada *muḥīl* dan wajib membayar utang kepada *muḥāl*), *muḥāl bih* (yakni utang *muḥīl* kepada *muḥāl*), dan sighthat (ijab qabul).
2. Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespodensi, atau cara menggunakan komunikasi-komunikasi modern.
4. *Hiwālah* dilakukan harus dengan persetujuan *muḥīl*, *muḥāl*, dan *muḥāl ‘alaih*.
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. Jika transaksi *hiwālah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muḥāl* dan *muḥāl ‘alaih*; dan hak pengalihan *muḥāl* berpindah kepada *muḥāl ‘alaih*.³⁹

Sedangkan Fatwa kedua Fatwa Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 membahas tentang *Hiwālah bi al-Ujrah*. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Hiwālah bi al-Ujrah* hanya berlaku pada *hiwālah mutlaqah*.
2. Dalam *hiwālah mutlaqah*, *muḥāl ‘alaih* boleh menerima ujah/fee atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muḥīl*.
3. Besarnya fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.
4. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

³⁹ Fatwa Nomor 12 DSN-MUI Tahun 2000

5. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespodensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
6. *Hiwālah* harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
7. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
8. Jika transaksi *hiwālah* telah dilakukan, hak pengalihan *muḥāl* berpindah kepada *muḥāl 'alaih*.
9. LKS yang melakukan akad *hiwālah bil* boleh memberikan sebahagian fee *hiwālah* kepada *shāhibul māl*.⁴⁰

2. Pendapat Ulama tentang *Hiwālah*

Akad *hiwālah* sebagai salah satu bentuk akad pemindahan utang merupakan transaksi yang telah memiliki legalitas dalam fikih muamalah, berdasarkan pada dalil-dalil syar'i yang berasal dari hadis-hadis Rasulullah SAW dan pandangan para ulama. Sebagai salah satu bentuk akad tolong-menolong yang populer dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang, akad *hiwālah* banyak dijelaskan dalam berbagai literatur fikih klasik maupun kontemporer. Para ulama telah menguraikan tentang akad *hiwālah* baik dari sisi rukun dan syaratnya maupun dari segi teknis operasionalnya, sebagai alternatif penyelesaian kewajiban utang yang melibatkan tiga pihak, yaitu orang yang berutang (*muḥīl*), pihak yang menerima pengalihan utang (*muḥāl 'alaih*), dan pihak yang berpiutang (*muḥāl*). Dalam praktiknya, akad ini memberi ruang fleksibilitas bagi pihak yang tidak mampu melunasi utangnya secara langsung untuk memindahkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain yang memiliki kemampuan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kerelaan dan tidak merugikan salah satu pihak.

⁴⁰ Fatwa Nomor 58 DSN-MUI Tahun 2007

Untuk memperjelas tentang konsepsi *hiwālah* di kalangan ulama terutama imam mazhab, berikut ini penulis paparkan yang penulis peroleh dari berbagai literatur dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiah

Hiwālah adalah akad pemindahan utang yang bersifat mengikat (*luzūm*), yaitu ketika seorang pengutang memindahkan kewajiban membayar utangnya kepada pihak ketiga yang juga memiliki utang kepada pengutang tersebut misalnya karena ada hubungan timbal balik, maka tanggungan pihak pertama terhadap kreditur dianggap telah gugur dan kewajiban berpindah sepenuhnya ke pihak yang ditunjuk. Mazhab Hanafi juga memandang bahwa akad *hiwālah* tidak membutuhkan kerelaan dari semua pihak karena ia menyerupai *tānfidz* (pelaksanaan hukum atau pelimpahan hak) dan semata-mata akad *mu'āwadhah* (pertukaran).⁴¹

Sedangkan syarat *hiwālah* menurut ulama Hanafiah adalah:

- 1) Syarat pihak pertama (*muḥāl*); *pertama*, berakal. *Kedua*, baligh (cakap hukum). *Ketiga*, ridha untuk dipindahkan utangnya kepada pihak lain. *Keempat*, majelis akad yaitu *muḥāl* harus berada dalam majelis akad, karena *qabul* darinya merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi untuk melangsungkan akad *hiwālah*.
- 2) Syarat pihak kedua (*muḥīl*); *pertama*, baligh (cakap hukum). *Kedua*, ridha. *Ketiga*, majelis akad.
- 3) Syarat pihak ketiga (*muḥāl'alaih*); *pertama*, baligh (cakap hukum). *Kedua*, ridha. *Ketiga*, majelis akad (karena, *qabul*/pernyataan menerima akad harus dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga di dalam suatu majelis akad).

⁴¹ Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 67.

4) Syarat utang (*al-muḥāl bih*); *pertama*, adanya utang *muḥīl* kepada *muḥāl'alaih*. *Kedua*, bentuk utang harus jelas (diketahui jumlah dan jatuh tempo pembayarannya).⁴²

b. Menurut ulama Malikiyah

Hiwālah adalah akad pemindahan utang yang sah dan dibolehkan namun memiliki syarat khusus bahwa pihak yang menerima pengalihan utang (*muḥāl'alaih*) memang memiliki kewajiban utang yang sama kepada pihak yang mengalihkan utang (*muḥīl*). Artinya, *hiwālah* dalam pandangan Malikiyah hanya berlaku jika ada utang timbal balik antara pengalih dan pihak ketiga. Malikiyah menekankan pentingnya ada kesamaan jumlah utang, serta tidak boleh terdapat unsur manipulasi dan harus berdasarkan kerelaan dari semua pihak dan bersifat mengikat setelah diterima oleh pihak ketiga.⁴³

Adapun rukun *hiwālah* menurut ulama Malikiyah ada enam, yaitu sebagai berikut:

- 1) *muḥīl* (orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan)
- 2) *muḥāl* (pemilik utang)
- 3) *muḥāl'alaih* (penerima akad pemindahan utang piutang)
- 4) Piutang milik *muḥāl* yang wajib dilunasi oleh *muḥīl* (objek hukum akad pemindahan utang)
- 5) Piutang milik *muḥīl* yang wajib dilunasi oleh *muḥāl'alaih*, dan
- 6) Ijab qabul (*shigat*).⁴⁴

Sedangkan syarat-syarat *hiwālah* menurut ulama Malikiyah adalah sebagai berikut:

⁴² Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (sejarah, hukum dan perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm, 133.

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3749.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut, Dar Al-Fikr, 2005), Hlm. 46.

- 1) Syarat pihak pertama (*muḥāl*); *pertama*, berakal. *Kedua*, baligh. *Ketiga*, ridha (tidak terpaksa atau dipaksa).
- 2) Syarat pihak kedua (*muḥīl*); *pertama*, berakal. *Kedua*, baligh. *Ketiga*, ridha.
- 3) Syarat pihak ketiga (*muḥāl'alaih*); *pertama*, berakal. *Kedua*, baligh. *Ketiga*, ridha.
- 4) Syarat utang (*al-muḥāl bih*); *pertama*, tanggungan utang yang menjadi objek *ḥiwālah* telah jatuh tempo. *Kedua*, jumlah dan jenis utang antara pihak yang dialihkan dengan yang menerima pengalihan harus sama. *Ketiga*, kedua tanggungan atau salah satunya bukanlah berupa makanan yang dipesan dengan akad salam.⁴⁵

c. Menurut ulama Syafi'i

Ḥiwālah ialah sebagai akad pemindahan tanggungan utang dari satu pihak ke pihak lain yang bersedia menanggungnya, dengan syarat adanya kerelaan dari semua pihak. Dalam pandangan Syafi'iyah *ḥiwālah* bersifat *nāqilah* (memindahkan tanggungan) artinya setelah akad dilakukan, maka pihak pertama (pengutang awal) terbebas sepenuhnya dari tanggungan utang. Mereka mensyaratkan bahwa pihak ketiga adalah orang yang memiliki kemampuan atau terpercaya dalam membayar serta jumlah utang yang dialihkan harus jelas dan sesuai. Rukun dan syarat *ḥiwālah* menurut ulama Syafi'i sama halnya dengan rukun dan syarat menurut ulama Maliki.⁴⁶

d. Menurut ulama Hanabilah

Ḥiwālah adalah akad yang sah yang memiliki fungsi memindahkan utang dari satu pihak ke pihak lain, asalkan tidak mengandung unsur penipuan atau

⁴⁵ Abu Abdullah Muhammad bin 'Abdurrahman al-Tarabils al-Maghribi, Mawahib al Jalil fi Syarh Mukhtasar al-Syaikh Khalil, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdār al Sani, 2005), Hlm. 296. Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Ansari Fath al-Wahhab, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), Hlm. 363- 365, Al-Syarwani, Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al Sani, 2005), hlm. 140-141.

⁴⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cet II (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 235.

ketidakjelasan. Seperti Syafi'iyah, Hanabilah juga memandang *hiwālah* sebagai akad *nāqilah*, yakni tanggung jawab berpindah sepenuhnya kepada pihak yang ditunjuk. Namun, mereka memperbolehkan pengalihan utang bahkan jika pihak ketiga tidak memiliki utang yang sama kepada pengalih selama ada kesepakatan dan kemampuan untuk membayar. Rukun *hiwālah* menurut ulama Hanbali sama seperti ulama Maliki dan Syafi'i.⁴⁷

Sedangkan syarat-syarat *hiwālah* menurut ulama Hanbali pada *muḥāl*, *muḥīl*, dan *muḥāl'alaih* sama dengan pendapat ulama Maliki dan Syafi'i namun terdapat perbedaan dalam syarat utang (*al-muḥāl bih*) yaitu harus berupa hutang yang menjadi tanggungan dari *muḥīl* (orang yang mempunyai hutang) kepada *muḥāl* (orang yang memberi piutang).

Secara umum mazhab utama dalam Islam memandang akad *hiwālah* sebagai bentuk transaksi yang sah selama memenuhi prinsip-prinsip syari'ah yang telah ditetapkan. Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksudkan dengan *hiwālah* ialah memindahkan tanggungan *muḥīl* menjadi tanggungan *muḥāl'alaih*. Ibrahim Al-Bajuri berpendapat, bahwa *hiwālah* ialah pemindahan kewajiban dari beban yang memindahkan menjadi beban yang menerima pemindahan. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili berpendapat *hiwālah* adalah akad yang menghendaki pemindahan utang dari tanggungan seseorang menjadi tanggungan orang lain.⁴⁸

Para imam mazhab memiliki pandangan yang relatif serupa dalam mengakui legalitas akad *hiwālah*, namun berbeda dalam memahami implikasi hukum dan cakupan tanggung jawab para pihak setelah akad tersebut dilakukan. Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa *hiwālah* termasuk akad yang bersifat *nāqil dzimmah*, yakni tanggungan utang berpindah sepenuhnya dari pihak pertama (*muḥīl*) kepada pihak ketiga (*muḥāl'alaih*). Oleh karena itu ketika akad *hiwālah* telah terjadi secara sah maka pihak kreditur tidak lagi berhak menagih kepada *muḥīl*. Ini menunjukkan bahwa dalam mazhab Hanafiyah, *hiwālah*

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Kairo: Dar al-Fath, 1990), hlm. 239.

⁴⁸ Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Juz 14 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), hlm. 25.

memiliki kekuatan hukum yang memutus tanggungan dan sepenuhnya mengganti pihak yang bertanggung jawab, selama tidak ada syarat tambahan yang melarangnya. Implikasi dari pendapat ini adalah pentingnya memastikan kemampuan finansial *muḥāl* 'alaih sebelum akad dilakukan.

Berbeda dengan itu, Imam Syafi'i memandang bahwa *ḥiwālah* tidak semerta-merta menggugurkan tanggung jawab utang dari *muḥīl*, kecuali jika terdapat bukti bahwa pihak *muḥāl* 'alaih benar-benar telah melunasi utangnya. Artinya, jika pihak ketiga gagal membayar, maka kreditur masih memiliki hak untuk menagih kembali kepada *muḥīl*. Pendapat Imam Syafi'i lebih menekankan pada prinsip kehati-hatian (*ihtiyāth*) dan perlindungan hak-hak kreditur. Dalam konteks ini, *ḥiwālah* hanya bersifat sebagai *ta'yin ad-da'in* (penunjukan penanggung utang) bukan pemutusan hubungan hukum.⁴⁹

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal lebih dekat kepada pandangan Imam Abu Hanifah, namun tetap memberikan catatan penting. Dalam mazhab Maliki, akad *ḥiwālah* harus dilakukan dengan sukarela oleh semua pihak dan berdasarkan keadilan. Jika terdapat unsur paksaan atau ketidakseimbangan dalam nilai utang yang dialihkan, maka akan dianggap cacat. Selain itu mazhab Maliki sangat menekankan adanya *taswiyah* (penyamaan nilai utang) antara pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima tanggungan. Sementara itu, Hanabilah berpendapat bahwa *ḥiwālah* termasuk akad yang lazim dan mengikat serta tanggungan utang dianggap berpindah 'penuh' setelah disepakati. Namun demikian, mazhab ini menekankan pentingnya *syārt syubḥāh* (kriteria kecakapan pihak penanggung) sebagai prasyarat sahnya akad *ḥiwālah*.

Dalam Islam *ḥiwālah* diizinkan karena mengandung unsur tolong-menolong (*ta'āwun*) dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tanggungan utang. Akad ini sah apabila dilandasi dengan kerelaan para pihak

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 112.

yang terlibat, yaitu pengutang (*muḥīl*), pihak yang menerima pengalihan utang (*muḥāl ‘alaih*) dan pihak yang berpiutang (*muḥāl*). Dalam pelaksanaannya *hiwalah* tidak boleh mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan atau paksaan. Seluruh pihak harus mengetahui dengan jelas jumlah utang yang dialihkan dan kesanggupan pihak ketiga untuk melunasinya.

3. Urgensi dan Manfaat Akad *Hiwālah* dalam Penyelesaian Utang Piutang.

Perkembangan dan dinamika kehidupan ekonomi masyarakat muslim menuntut adanya instrumen hukum syariah yang mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan keuangan, termasuk dalam hal penyelesaian utang piutang. Dalam sistem ekonomi Islam, salah satu akad yang berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian utang piutang secara syar’i adalah akad *hiwālah*. Akad ini merupakan bentuk pengalihan tanggungan utang dari satu pihak kepada pihak lain yang mampu menanggungnya dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan kesepakatan antara para pihak. Keberadaan akad *hiwālah* menjadi bukti bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang.⁵⁰

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, secara fikih, *hiwālah* merupakan akad yang telah dikenal sejak masa awal Islam dan diakui oleh mayoritas ulama dari berbagai mazhab. Legalitasnya bersumber dari Al-Qur’an, hadits, dan ijma’ ulama yang mengatur bahwa pengalihan utang kepada pihak ketiga diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan. Para fuqaha memandang *hiwālah* sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam kehidupan bermasyarakat, di mana seseorang yang memiliki kemampuan dapat membantu orang lain dalam menyelesaikan kewajiban finansialnya tanpa

⁵⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 87.

melanggar prinsip keadilan. Oleh karena itu, akad ini tidak hanya bersifat transaksi ekonomi, tetapi juga memuat nilai sosial dan solidaritas antar individu.⁵¹

Dalam praktiknya, *hiwālah* memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Bagi pihak yang berutang (*muḥīl*) akad ini bisa menjadi solusi atas kesulitan pembayaran, sementara bagi pihak ketiga (*muḥāl'alaih*) yang menanggung utang, hal ini bisa dilakukan sebagai bentuk kerja sama bisnis atau bahkan bentuk pertolongan. Sedangkan bagi pihak yang memiliki piutang (*muḥāl*), keberadaan *hiwālah* memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menghindari potensi sengketa dalam transaksi.

Akad *hiwālah* juga merefleksikan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu keadilan, tolong-menolong (*ta'āwun*) dan kemaslahatan. Dalam konteks sosial, penerapan *hiwālah* sangat relevan di tengah meningkatnya kasus utang macet dan beban finansial masyarakat. Akad ini mampu mencegah kerugian sepihak, memperkuat hubungan sosial, serta membuka ruang bagi kolaborasi dan tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan persoalan utang. Maka dari itu, pengembangan dan penerapan akad *hiwālah* dalam kehidupan ekonomi modern menjadi penting, khususnya dalam mendukung sistem keuangan syariah yang adil dan berkelanjutan.

Seiring berkembangnya institusi keuangan syariah, akad *hiwālah* mulai diadopsi dalam bentuk yang lebih formal dan terstruktur. Dalam sistem perbankan syariah, *hiwālah* tidak hanya digunakan sebagai solusi dalam konteks pribadi atau sosial, tetapi juga dalam masalah penyelesaian utang piutang nasabah, pengalihan tagihan (*invoice*) hingga dalam kegiatan pembiayaan antar lembaga. Prinsip yang digunakan tetap merujuk pada rukun dan syarat *hiwālah* secara fikih, namun dibingkai dalam mekanisme legal administratif yang lebih sistematis agar dapat diterapkan secara profesional. Hal ini menjadi penting agar pelaksanaan akad

⁵¹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 363.

hiwālah tetap sejalan dengan prinsip syariah sekaligus memenuhi standar kepatuhan hukum di sektor perbankan.

Penerapan akad *hiwālah* dalam konteks kelembagaan juga dapat mendukung stabilitas ekonomi. Ketika terjadi ketidakmampuan debitur untuk melunasi kewajibannya, akad *hiwālah* membuka peluang bagi pihak ketiga yang bersedia dan mampu mengambil alih utang tersebut. Ini memberikan *win-win solution* antara kreditur dan debitur sekaligus mencegah potensi kerugian atau kredit macet dalam skala yang lebih besar. Dari sisi makro, *hiwālah* berperan dalam menjaga keberlangsungan aktifitas ekonomi dengan mengurangi beban finansial pada satu pihak dan mempercepat sirkulasi dana dalam sistem. Inilah jawaban mengapa akad ini dapat dinilai strategis dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi modern melalui pendekatan syariah.

Lebih dari itu, akad *hiwālah* juga mengandung nilai etis yang tinggi karena mengedepankan prinsip kepercayaan dan tanggung jawab. Tidak seperti sistem jaminan konvensional yang bersifat kaku, *hiwālah* memberikan ruang bagi solusi berbasis kesepakatan dan saling percaya. Prinsip ini tidak hanya memperkuat hubungan antar individu atau antar-entitas tetapi juga menjadi cerminan dari sistem ekonomi Islam yang mendorong distribusi kewajiban secara adil dan maslahat. Dalam situasi tertentu, seperti ketika seseorang atau lembaga sedang menghadapi tekanan ekonomi, keberadaan pihak ketiga yang siap mengambil alih tanggungan menjadi bentuk solidaritas ekonomi yang sangat dibutuhkan, terutama di era kepastian finansial.⁵²

B. Likuidasi dan Perlindungan Kreditur pada BPRS.

1. Pengertian Likuidasi dan Dasar Hukumnya

Dalam praktik perekonomian, keberadaan kreditur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembiayaan. Kreditur berperan sebagai penyedia dana atau fasilitas keuangan yang memungkinkan debitur melakukan

⁵² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 156.

aktivitas ekonomi, baik dalam skala individu, perusahaan, maupun lembaga. Namun, posisi kreditur pada dasarnya lebih rentan, karena bergantung pada kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Oleh karena itu, lahirlah konsep perlindungan kreditur sebagai bentuk jaminan hukum agar kepentingan kreditur tidak terabaikan dan hak-haknya terpenuhi.

Perlindungan kreditur merupakan frase yang terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan kreditur. Kata perlindungan berasal dari kata dasar *lindung* yang berarti aman dari bahaya atau terlindungi. Perlindungan adalah suatu upaya untuk memberikan rasa aman, kepastian, serta pembelaan terhadap hak-hak seseorang dari ancaman atau kerugian yang mungkin timbul. Dalam konteks hukum perlindungan hukum dapat diartikan sebagai salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh negara atau lembaga yang berwenang untuk menjamin bahwa hak-hak seseorang terlindungi dan dapat ditegakkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau memiliki piutang terhadap pihak lain (debitur). Dalam hukum perdata kreditur merupakan subjek hukum yang mempunyai hak untuk menagih suatu prestasi dari debitur berdasarkan perjanjian atau hubungan hukum tertentu.⁵³

Secara umum, perlindungan kreditur dapat dimaknai sebagai seperangkat instrumen hukum maupun mekanisme praktis yang bertujuan untuk menjaga, menjamin, serta mengembalikan hak-hak kreditur atas piutang yang dimiliki terhadap debitur. Perlindungan ini mencakup perlindungan preventif, yaitu berupa pengaturan hukum yang memberikan kepastian bagi kreditur sejak awal terjadinya perjanjian, maupun perlindungan represif, berupa upaya penyelesaian hukum apabila debitur wanprestasi atau tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dengan adanya perlindungan kreditur, diharapkan tercipta keseimbangan

⁵³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

kepentingan antara kreditur dan debitur, sehingga hubungan hukum keduanya tetap terjaga dalam koridor keadilan dan kepastian hukum.⁵⁴

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan kreditur memiliki landasan yang kuat, baik secara konstitusional maupun normatif. Secara konstitusional, perlindungan tersebut sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil. Dalam ranah hukum perdata, perlindungan kreditur diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan atas utang-utangnya, serta pembagian hasil pelunasan dilakukan secara proporsional kecuali terdapat hak istimewa. Selain itu, perlindungan kreditur juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang memberikan mekanisme hukum bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan melalui proses kepailitan.

Meskipun demikian, dalam sektor perbankan, khususnya perbankan syariah, penyelesaian kewajiban debitur tidak selalu ditempuh melalui mekanisme kepailitan. Dalam praktiknya, penyelesaian lebih banyak dilakukan melalui mekanisme likuidasi setelah adanya pencabutan izin usaha bank oleh otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, perlindungan kreditur dalam konteks perbankan syariah perlu dikaji dalam kerangka likuidasi, bukan semata-mata kepailitan.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah, termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dengan demikian, posisi bank sebagai kreditur sangat strategis, karena dana yang disalurkan kepada debitur pada hakikatnya merupakan dana masyarakat yang harus dijaga keamanannya. Apabila terjadi

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 157.

wanprestasi atau kegagalan pembiayaan, maka bank syariah berhak memperoleh perlindungan hukum agar dana tersebut dapat kembali.

Lebih lanjut, perlindungan kreditur dalam perbankan syariah juga berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan kreditur tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sebagai bagian dari prinsip syariah.

Dalam hal suatu BPRS mengalami kesulitan keuangan hingga berujung pada pencabutan izin usaha, maka dilakukan proses likuidasi sebagai mekanisme penyelesaian kewajiban terhadap para kreditur. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam proses likuidasi, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kepastian hukum. Dalam Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa apabila izin usaha bank syariah dicabut, maka dilakukan proses likuidasi oleh tim likuidasi yang ditunjuk. Proses ini menjamin agar seluruh kewajiban bank terhadap pihak ketiga, termasuk para kreditur, dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini memberikan kepastian bahwa meskipun bank tidak lagi beroperasi, hak-hak kreditur tetap mendapat prioritas penyelesaian.⁵⁵
- b. Perlindungan melalui mekanisme likuidasi dan pengawasan. Dalam proses likuidasi, aset BPRS digunakan untuk melunasi kewajiban kepada kreditur secara proporsional. Mekanisme ini serupa dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang menegaskan bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan atas utang-utangnya. Dalam konteks BPRS, likuidasi dilaksanakan di

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 37 dan Pasal 55.

bawah pengawasan OJK dan LPS, sehingga kreditur memperoleh jaminan bahwa penyelesaian dilakukan secara transparan dan adil.

- c. Perlindungan dari perspektif prinsip syariah yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008, penyelesaian sengketa perbankan syariah harus mengacu pada prinsip syariah. Dengan demikian, dalam menyelesaikan hak-hak kreditur, penyelesaian tidak hanya mengacu pada hukum positif, tetapi juga prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam hal ini, konsep *hiwālah* dapat dijadikan salah satu solusi, yakni pengalihan kewajiban pembayaran dari pihak bank kepada pihak lain yang mampu menanggungnya, sehingga kreditur tetap dapat menerima haknya tanpa menyalahi prinsip syariah.
- d. Perlindungan melalui lembaga penjaminan. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi salah satu instrumen penting untuk melindungi kepentingan kreditur, terutama nasabah penyimpan dana. Apabila BPRS dicabut izin usahanya, LPS menjamin simpanan nasabah hingga batas tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan tujuan perlindungan kreditur dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, serta mencegah kerugian yang lebih besar akibat kegagalan lembaga keuangan.

Keempat bentuk perlindungan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya berorientasi pada penyelesaian utang-piutang semata, tetapi juga menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan perbankan syariah. Dari perspektif syariah, perlindungan kreditur tidak hanya berlandaskan aspek formal, tetapi juga pada nilai-nilai moral seperti keadilan (*adl*), amanah, dan *maslahah*.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan kreditur tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga kepercayaan dan keadilan dalam transaksi. Konsep *hiwālah* menjadi relevan dalam konteks ini, karena memungkinkan pengalihan tanggung jawab pembayaran kepada pihak lain tanpa menghilangkan hak

kreditur. Dengan demikian, penerapan konsep ini dapat menjadi solusi dalam proses likuidasi untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur tetap terpenuhi secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan kreditur dalam likuidasi bank syariah merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat. Keberadaan pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan yang adil bagi kreditur, baik melalui mekanisme likuidasi maupun pendekatan berbasis prinsip syariah.

2. Mekanisme Likuidasi pada Bank Syariah

Likuidasi pada bank syariah merupakan proses penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank setelah dicabutnya izin usaha oleh otoritas yang berwenang. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban bank terhadap para kreditur, khususnya nasabah, dapat dipenuhi secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip syariah.⁵⁶

Tahap awal dalam mekanisme likuidasi diawali dengan pencabutan izin usaha bank oleh otoritas pengawas, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), apabila bank dinilai tidak mampu lagi menjalankan kegiatannya secara sehat. Pencabutan izin usaha ini menandai berakhirnya kegiatan operasional bank serta menjadi dasar hukum untuk dilakukannya proses likuidasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Setelah pencabutan izin usaha, dilakukan pembubaran badan hukum bank, yang diikuti dengan pembentukan tim likuidasi. Tim likuidasi ini bertugas untuk melaksanakan seluruh proses pemberesan, mulai dari pendataan aset dan kewajiban, pengamanan dokumen, hingga pengelolaan kekayaan bank. Dalam

⁵⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 156.

praktiknya, proses likuidasi bank juga melibatkan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang memiliki kewenangan dalam penanganan bank gagal serta pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁷

Tahap berikutnya adalah pemberesan aset (likuidasi harta kekayaan), yaitu kegiatan inventarisasi, penilaian, dan penjualan aset bank untuk memperoleh dana yang akan digunakan dalam pelunasan kewajiban. Pada tahap ini, tim likuidasi melakukan penagihan terhadap piutang bank, penjualan aset tetap maupun tidak tetap, serta tindakan lain yang diperlukan guna mengoptimalkan nilai kekayaan bank.⁵⁸

Selanjutnya, hasil pemberesan aset digunakan untuk pembayaran kewajiban kepada kreditur. Pembayaran ini dilakukan berdasarkan prinsip prioritas dan proporsionalitas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks perbankan, nasabah penyimpan dana memiliki kedudukan penting sebagai kreditur yang harus dilindungi, terutama melalui mekanisme penjaminan oleh LPS. Apabila terdapat kekurangan dalam pelunasan kewajiban, maka pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kemampuan aset yang tersedia.

Seluruh proses likuidasi tersebut dilaksanakan di bawah pengawasan otoritas yang berwenang untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi semua pihak. Selain itu, dalam konteks perbankan syariah, mekanisme likuidasi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan ('adl), amanah, dan kemaslahatan, sehingga penyelesaian kewajiban tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah.

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131 dan Pasal 1132.

⁵⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 234

3. Kedudukan dan Perlindungan Kreditur dalam Proses Likuidasi

Dalam proses likuidasi bank syariah, kreditur memiliki kedudukan sebagai pihak yang berhak memperoleh pelunasan atas piutang yang dimilikinya dari hasil pemberesan aset bank. Kedudukan ini muncul sebagai konsekuensi dari hubungan hukum antara bank dengan para pihak, baik sebagai debitur maupun sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Oleh karena itu, dalam kondisi likuidasi, perlindungan terhadap kreditur menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka secara adil dan proporsional.⁵⁹

Secara umum, dalam hukum perdata, kreditur dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Kreditur separatis adalah kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan, seperti gadai, hipotek, atau hak tanggungan, sehingga memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya dari objek jaminan tersebut. Kreditur preferen adalah kreditur yang oleh undang-undang diberikan hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya, seperti biaya perkara atau pajak. Sementara itu, kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memiliki hak jaminan khusus, sehingga pelunasan piutangnya dilakukan secara bersama-sama berdasarkan prinsip proporsionalitas.⁶⁰

Dalam konteks likuidasi bank syariah, klasifikasi tersebut tetap berlaku sebagai dasar dalam menentukan urutan pembayaran kewajiban. Namun, terdapat kekhususan terkait dengan posisi nasabah penyimpan dana (deposan), yang secara praktis dipandang sebagai kreditur bank. Dana yang disimpan oleh nasabah pada bank pada hakikatnya merupakan utang bank kepada nasabah, sehingga dalam hal likuidasi, nasabah memiliki hak untuk memperoleh kembali dana tersebut.

⁵⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 230

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Perlindungan terhadap deposit sebagai kreditur dalam likuidasi diperkuat melalui keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin simpanan nasabah hingga batas tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya mekanisme penjaminan ini, deposit memperoleh prioritas perlindungan dibandingkan dengan kreditur lainnya, terutama dalam hal bank tidak memiliki aset yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajibannya.⁶¹

Adapun dalam proses pembayaran kewajiban, prinsip yang digunakan adalah prinsip prioritas dan proporsionalitas. Kreditur yang memiliki hak istimewa atau jaminan kebendaan akan didahulukan pembayarannya, sedangkan kreditur lainnya akan memperoleh pembayaran secara proporsional berdasarkan sisa aset yang tersedia. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi utang-utangnya dan pembagiannya dilakukan secara seimbang, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.


Selain perlindungan secara yuridis formal, dalam konteks perbankan syariah, perlindungan kreditur juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan ('adl), keseimbangan, dan kemaslahatan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengharuskan setiap penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, pemenuhan hak kreditur tidak hanya didasarkan pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etis dalam Islam.

Dalam hal ini, konsep *hiwālah* dapat menjadi salah satu alternatif dalam memberikan perlindungan kepada kreditur, khususnya ketika bank tidak mampu secara langsung memenuhi kewajibannya. Melalui mekanisme *hiwālah*, kewajiban pembayaran dapat dialihkan kepada pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menanggungnya, tanpa menghilangkan hak kreditur atas

⁶¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 157.

piutangnya. Konsep ini sejalan dengan tujuan perlindungan kreditur, yaitu memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terpenuhi secara adil dan tidak menimbulkan kerugian.⁶²

Dengan demikian, kedudukan kreditur dalam proses likuidasi bank syariah memiliki landasan hukum yang kuat serta didukung oleh berbagai mekanisme perlindungan, baik melalui pengaturan hukum positif maupun prinsip syariah. Perlindungan ini menjadi penting tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah secara keseluruhan.



⁶² *Ibid.*

BAB TIGA
PENERAPAN UU NO. 21 TAHUN 2008 DAN KONSEP *HIWĀLAH* PASCA
LIKUIDASI DAN PERLINDUNGAN KREDITUR PADA BPRS KOTA
JUANG

A. Profil BPRS Kota Juang Perseroda.

PT BPRS Kota Juang Perseroda merupakan lembaga keuangan pembiayaan rakyat yang berbasis syariah, dan menjadi lembaga keuangan dalam bentuk BPRS pertama yang beroperasi sesuai dengan syariah Islam di wilayah Bireuen, karena sebelumnya hanya bank syariah saja yang ada di Bireuen. Hal ini menjadi *prestise* tersendiri bagi lembaga ini untuk meraih pangsa pasar dari kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah dalam menggeluti usaha mikronya.

Kepemilikan saham BPRS Kota Juang Bireuen didominasi oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagai bentuk penyertaan modal daerah dalam rangka memperluas akses layanan keuangan berbasis prinsip syariah kepada masyarakat. Modal dasar PT BPRS Kota Juang Bireuen ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang terbagi ke dalam sejumlah saham. Dari jumlah tersebut, modal yang telah ditempatkan dan disetor berjumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Komposisi pemegang saham menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen merupakan pemegang saham mayoritas, sedangkan sebagian kecil saham dimiliki oleh individu. Struktur ini menegaskan posisi BPRS Kota Juang sebagai lembaga keuangan daerah yang berada di bawah kendali pemerintah daerah. Penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen dilakukan secara bertahap dan bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan BPRS Kota Juang agar mampu menjalankan fungsi intermediasi keuangan secara optimal.

Adapun lokasi BPRS Kota Juang Bireuen berada di Jln. Sultan Iskandar Muda No.09, Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang Kabupaten

Bireuen. Legalitas perusahaan terdiri dari akte pendirian dan anggaran dasar perusahaan tanggal 15 Desember 2008 pada notaris Israkhalid SH, M.Kn di Bireuen, NPWP No.02.706.682.8.104.000, izin prinsip No, 9/1580/DPbS tanggal 05 Oktober 2007 dan izin usaha No. 11/53/KEP.GBI/DPg/2009 tanggal 06 Oktober 2009.⁶³

Pendirian PT BPRS Kota Juang Bireuen ini pertama kali diprakarsai oleh pemerintah Kabupaten Bireuen pada tahun 2006. Bupati dan wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bireuen pada waktu itu yang dijabat oleh Drs. Mustafa A. Geulanggang dan Drs. Amiruddin Idris, SE.MSi. Dan dari gagasan kedua beliau dan didukung oleh pengusaha lokal, Majelis Ulama serta masyarakat umum sehingga terbentuk sebuah perbankan syariah yang diberi nama PT BPRS Kota Juang.⁶⁴ Untuk mempertegas segmentasi usahanya BPRS Kota Juang Perseroda telah mendesai misi usahanya yaitu “menjadi bank terpercaya, memperkokoh usaha-usaha masyarakat, memberikan keuntungan yang maksimal dan peduli terhadap lingkungan masyarakat”.

Pengurusan operasional usaha BPRS Kota Juang Bireuen dilaksanakan oleh organ perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPRS Kota Juang berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) serta prinsip syariah sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Dewan Komisaris BPRS Kota Juang Bireuen ditetapkan melalui keputusan pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan dokumen pemerintah Kabupaten Bireuen, salah satu anggota Dewan Komisaris untuk periode 2020-2024 pada PT BPRS Kota Juang Bireuen adalah Zamri, S.E., yang tercatat dalam kepengurusan perseroan.

⁶³ PT BPRS Kota Juang Bireuen, Profil Perusahaan dan Dokumen Legalitas, Akta Pendirian 15 Desember 2008 dan Izin Usaha BI No. 11/53/KEP.GBI/DPg/2009.

⁶⁴ Profil PT BPRS Kota Juang Bireuen.

Dewan Direksi BPRS Kota Juang Bireuen merupakan organ perseroan yang dibentuk sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan Dewan Direksi ditetapkan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) merupakan pedoman hukum internal yang mengatur struktur kelembagaan, tata kelola, serta mekanisme pengurusan PT BPRS Kota Juang sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan syariah. AD/ART Kota Juang memuat ketentuan mengenai kedudukan dan kewenangan organ perseroan, yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. Selain itu, AD/ART juga mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, masa jabatan, serta hubungan antar organ perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai salah satu BUMD yang bergerak di bidang perbankan syariah, BPRS ini menjalankan fungsi intermediasi sebagaimana perbankan syariah pada umumnya, yakni menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan produk simpanan lainnya, serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad-akad syariah yang sesuai prinsip dan ketentuan syariah Islam. BPRS Kota Juang berfokus pada lembaga intermediasi yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat lokal, baik individu maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam menjalankan fungsinya, BPRS Kota Juang menyediakan berbagai produk penghimpunan dana yang berlandaskan akad syariah, sehingga dana yang disimpan masyarakat tetap aman, terjaga dan memberikan manfaat timbal balik yang adil.

Produk penghimpunan dana utama yang ditawarkan BPRS Kota Juang terdiri dari tabungan dan deposito. Produk tabungan disediakan dalam berbagai jenis, mulai dari tabungan umum untuk keperluan sehari-hari, tabungan pendidikan yang diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa, hingga tabungan

usaha yang mendukung kebutuhan modal kerja masyarakat dan pelaku UMKM. Tabungan- tabungan yang ditawarkan oleh BPRS Kota Juang ini pada umumnya menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* maupun *mudharabah*, sehingga nasabah dapat menikmati kemudahan penyimpanan dana sekaligus memperoleh kesempatan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati. Keunggulan tabungan ini tidak hanya terletak pada prinsip syariah yang dijalankannya, tetapi juga memberikan rasa aman karena simpanan masyarakat di BPRS Kota Juang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Selain tabungan, BPRS Kota Juang juga menawarkan produk deposito *mudharabah* dengan pilihan jangka waktu fleksibel, biasanya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Produk ini memberikan alternatif investasi syariah dengan tingkat bagi hasil yang kompetitif dan transparan. Nasabah dapat memilih periode penyimpanan sesuai kebutuhan, sementara bank mengelola dana tersebut secara produktif untuk pembiayaan usaha masyarakat dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Dengan adanya deposito ini, BPRS Kota Juang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana, tetapi juga sebagai sarana investasi berbasis syariah yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat terutama di kabupaten Bireuen.

Produk penghimpunan dana yang dikembangkan BPRS Kota Juang menunjukkan komitmen bank dalam memperkuat fungsi intermediasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui tabungan dan deposito berbasis syariah, bank tidak hanya memberikan layanan keuangan yang aman dan adil, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan pada PT BPRS Kota Juang Bireuen adalah sebagai berikut:

1. *Al-Mudharabah*

Pembiayaan dengan pola *mudharabah* merupakan pembiayaan modal kerja sama dengan sistem bagi hasil, artinya besaran keuntungan yang akan diperoleh antara bank dengan debitur dapat disepakati di depan (pada saat akad),

sementara nilai realnya baru dapat diterima berdasarkan keuntungan bersih yang diterima debitur dari pengelolaan usahanya, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

2. *Al-Murabahah*

Merupakan pembiayaan modal kerja dengan sistem jual beli, artinya pihak bank bertindak sebagai *shahibul mal* dengan menetapkan harga jual kepada debitur (*mudharrib*) atas suatu jenis barang tertentu yang disepakati di depan. Harga jual adalah selisih nilai harga beli bank dengan tambahan keuntungan dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan bank dalam rangka pengadaan barang untuk nasabah.

3. *Al-Musyarakah*

Merupakan pembiayaan modal kerja secara bersama antara bank dan nasabah dalam membiayai suatu proyek tertentu. Keuntungan dari proyek ini bank memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama dengan debitur dalam mengelola proyek, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan *share* modal yang ditempatkan.

PT BPRS Kota Juang Bireuen sudah berdiri sejak belasan tahun yang lalu. Sebelumnya, dari tahun ke tahun BPRS Kota Juang mengalami perkembangan yang cukup baik, jumlah nasabahnya pun semakin bertambah serta aset dan pemasukan bank nya pun semakin meningkat. Namun bertolak belakang dengan keadaan dan kondisi kesehatan bank yang sebenarnya, hingga akhirnya bank dicabut izin usahanya dan dinyatakan bangkrut karena tidak bisa memenuhi kewajiban likuiditas. Proses likuidasi atau pembubaran PT BPRS Kota Juang ini sudah dijalankan terhitung sejak izin usahanya dicabut oleh OJK. Oleh karena itu, pihak LPS diberi wewenang dalam hal membayarkan tabungan milik nasabah yang memiliki sisa kewajiban yang belum dibayarkan kepada pihak bank atau belum membayar utangnya.

B. Likuidasi BPRS kota Juang.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Perseroda menunjukkan kondisi keuangan yang tidak sehat dalam beberapa periode pengawasan. Permasalahan utama yang dihadapi BPRS Kota Juang meliputi lemahnya permodalan, rendahnya likuiditas, serta tingginya tingkat pembiayaan bermasalah (*Non performing Financing*) yang mencerminkan tidak optimalnya tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) serta lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional perbankan syariah.⁶⁵

Sehubungan dengan kondisi tersebut, pada tanggal 13 Maret 2024 OJK menetapkan BPRS Kota Juang sebagai Bank Dalam Penyehatan (BDP). Penetapan status ini didasarkan pada beberapa indikator utama, antara lain rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) yang berada dibawah ketentuan yaitu negatif 184,74% bahkan menunjukkan nilai negatif, serta rasio likuiditas yang sangat rendah sehingga tidak mampu menjamin pemenuhan kewajiban jangka pendek kepada nasabah. Selain itu, tingkat kesehatan bank berada pada peringkat komposit 5 selama dua periode berturut-turut yang menunjukkan kondisi bank dalam kategori sangat tidak sehat dan menghadapi risiko keberlangsungan usaha yang tinggi.⁶⁶

Melalui penetapan status BDP tersebut, OJK memberikan kesempatan kepada pengurus dan pemegang saham BPRS Kota Juang untuk melakukan berbagai upaya penyehatan. Upaya penyehatan yang dimaksud antara lain berupa penanaman modal oleh pemegang saham, perbaikan kualitas aset produktif, penurunan tingkat pembiayaan bermasalah, serta pembenahan manajemen dan tata kelola perusahaan. Namun, hingga batas yang ditentukan oleh OJK, pengurus

⁶⁵ Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers OJK tentang *Penetapan Status dan Pengawasan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Perseroda*, OJK Regional Aceh, 2024.

⁶⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang *Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017.

dan pemegang saham BPRS Kota Juang tidak mampu merealisasikan langkah-langkah penyehatan secara efektif dan berkelanjutan. Kegagalan dalam melaksanakan upaya penyehatan tersebut mengakibatkan kondisi keuangan BPRS semakin memburuk. Permodalan bank terus mengalami penurunan sementara tingkat likuiditas tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. Selain itu, pembiayaan bermasalahan yang tidak tertangani dengan baik semakin menekan kondisi keuangan bank dan menggerus kepercayaan masyarakat. Dalam situasi demikian, BPRS Kota Juang dinilai tidak lagi memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan secara sehat dan berkelanjutan.⁶⁷

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada tanggal 12 November 2024 OJK menetapkan BPRS Kota Juang sebagai Bank Dalam Resolusi (BDR). Penetapan status ini menunjukkan bahwa bank telah berada pada kondisi yang tidak dapat diselamatkan melalui upaya penyehatan biasa. Selanjutnya, sebagai langkah akhir pengawasan, OJK secara resmi mencabut izin usaha PT BPRS Kota Juang Perseroda pada tanggal 29 November 2024 melalui keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK. Pencabutan izin usaha ini dilakukan demi menjaga stabilitas sistem perbankan serta melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat luas.

Namun salah satu faktor krusial yang menghambat pemenuhan kewajiban BPRS Kota Juang kepada nasabah adalah adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat, termasuk direktur utama dan pejabat keuangan daerah. Akibatnya, aset bank menyusut sehingga likuiditas terganggu dan pemenuhan kewajiban kepada nasabah tidak dapat dipenuhi seutuhnya.

Dengan dicabutnya izin usaha BPRS Kota Juang, maka bank tersebut tidak lagi diperkenankan melakukan kegiatan usaha perbankan. Selanjutnya, proses penanganan BPRS Kota Juang diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

⁶⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank PT BPRS Kota Juang Perseroda*, Hasil Pengawasan OJK Periode 2023-2024.

Undang Nomor 7 tahun 2009. Dalam hal ini, LPS menjalankan fungsi penjaminan simpanan nasabah serta melaksanakan proses likuidasi terhadap BPRS Kota Juang.⁶⁸

C. Pemenuhan Hak Kreditur Akibat Likuidasi BPRS Kota Juang

Ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha BPRS Kota Juang, bank tersebut secara otomatis memasuki tahap likuidasi dan penanganan klaim penjaminan simpanan nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pencabutan izin usaha merupakan bentuk kepailitan administratif yang menandai bahwa bank tersebut tidak lagi dapat menjalankan kegiatan usaha perbankan dan asetnya harus diselesaikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan termasuk kreditur dan deposan.⁶⁹

Pemenuhan hak kreditur akibat kepailitan atau likuidasi BPRS Kota Juang dilaksanakan melalui suatu mekanisme penyelesaian yang diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dijalankan oleh lembaga yang berwenang, yakni Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Proses ini dimulai sejak OJK mencabut izin usaha tersebut Dewan Komisioner OJK berdasarkan permintaan LPS dan hasil evaluasi menyatakan bahwa pengurus dan pemegang saham BPRS Kota Juang tidak mampu melakukan penyehatan bank, sehingga usahanya dicabut pada tanggal 29 November 2024 melalui keputusan yang relevan. Keputusan pencabutan izin usaha ini menjadi landasan hukum bagi LPS untuk mengambil alih sepenuhnya penanganan bank sesuai dengan UU tentang LPS dan peraturan terkait lainnya.

⁶⁸ Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 96, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2009.

⁶⁹ Otoritas Jasa Keuangan, Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK tentang *Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Perseroda*, tanggal 29 November 2024.

Tahapan selanjutnya setelah pencabutan izin usaha adalah penyerahan penanganan bank kepada LPS, yang kemudian membentuk tim likuidasi untuk menyelesaikan seluruh proses penyelesaian bank. LPS bertanggung jawab untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah, yang merupakan langkah penting untuk menentukan simpanan mana yang layak dibayar dan simpanan mana yang tidak layak dibayar berdasarkan kriteria penjaminan yang berlaku. Proses ini mencakup pemeriksaan terhadap catatan buku bank, keabsahan rekaman simpanan, dan syarat administratif lainnya yang ditetapkan dalam UU No. 4 tahun 2004 tentang LPS sebagaimana diubah oleh UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. LPS menetapkan bahwa rekonsiliasi dan verifikasi ini harus diselesaikan paling lambat 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha, sebagai bagian dari upaya untuk melindungi hak penyimpan dalam bank yang dinyatakan pailit.⁷⁰

Dalam konteks pemenuhan hak kreditur, nasabah deposan yang memiliki simpanan di BPRS menjadi pihak yang mendapatkan prioritas utama melalui pembayaran klaim penjaminan simpanan. Dana yang digunakan untuk membayar klaim ini bersumber dari dana LPS, sehingga meskipun bank telah dicabut izin usahanya nasabah yang memenuhi syarat akan menerima kembali simpanan mereka sesuai ketentuan penjaminan.⁷¹ LPS melakukan pembayaran kepada nasabah yang memenuhi syarat, seperti yang telah ditetapkan dalam pengumuman yang dirilis melalui media resmi LPS. Secara substansi pengumuman resmi LPS memuat beberapa hal penting:

⁷⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang *Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017.

⁷¹ *Ibid.*

- a. Pertama, LPS menyampaikan bahwa izin usaha BPRS Kota Juang telah dicabut oleh OJK sehingga bank tersebut tidak lagi beroperasi dan seluruh proses penyelesaian kewajiban bank beralih ke LPS.⁷²
- b. Kedua, pengumuman resmi tersebut menjelaskan bahwa LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah. Tahapan ini bertujuan untuk menentukan status simpanan nasabah, dalam pengumuman tersebut ditegaskan bahwa simpanan dinyatakan layak bayar apabila memenuhi tiga kriteria utama dan memenuhi syarat penjaminan (3T), yaitu :
 1. tercatat dalam pembukuan bank,
 2. tidak melebihi batas maksimum penjaminan simpanan yang ditetapkan LPS, dan
 3. tidak melakukan perbuatan yang merugikan bank, seperti memperoleh bunga atau imbal hasil di atas tingkat yang dijamin.
- c. Ketiga, LPS menyampaikan jangka waktu pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pencabutan izin usaha.
- d. Keempat, setelah proses rekonsiliasi dan verifikasi selesai, LPS memuat informasi mengenai waktu dimulainya pembayaran klaim penjamin simpanan termasuk lokasi dan tata cara pengajuan klaim oleh nasabah dengan membawa identitas diri dan dokumen pendukung. Pembayaran klaim dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh LPS sebagai bank pembayar.⁷³

⁷² Hasil wawancara dengan Muzakkar Hasil wawancara dengan Muzakkar, mantan karyawan BPRS Kota Juang, pada Tanggal 09 Januari 2026, di Jangka Alue U, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen.

⁷³ *Ibid.*

- e. Kelima, LPS juga menegaskan bahwa dana yang digunakan untuk membayar klaim simpanan nasabah sepenuhnya bersumber dari dana LPS, bukan dari aset bank yang dilikuidasi.

Data terbaru menunjukkan bahwa dalam kasus BPRS Kota Juang, tim likuidasi LPS mencatat bahwa sampai periode tertentu, jumlah rekening simpanan yang dinyatakan layak bayar sebanyak 1.360 rekening dengan total simpanan layak bayar sekitar Rp10.360.000.000 (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) atau sekitar 99,53% dari total simpanan yang diperiksa. Sementara sebagian kecil simpanan tidak layak bayar juga tercatat, namun keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa sebagian besar depositan mendapatkan hak simpanannya kembali berdasarkan hasil verifikasi tim likuidasi yang telah melaksanakan pekerjaannya dalam proses verifikasi data tersebut. Meski LPS menjadwalkan pembayaran maksimal dalam 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha, prosesnya masih berlangsung.

Data simpanan nasabah BPRS Kota Juang yang dinyatakan layak bayar oleh LPS berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan:

Tabel 3.1

Data simpanan nasabah BPRS Kota Juang yang dinyatakan layak bayar

Keterangan	Jumlah
Jumlah rekening simpanan	± 1.360 rekening
Jumlah rekening layak bayar	± 1.353 rekening
Persentase rekening layak bayar	± 99,53 %
Total nilai simpanan layak bayar	± Rp10,36 Milyar
Sumber dana pembayaran	Dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Dasar hukum pembayaran	UU No. 24 tahun 2004 tentang LPS jo. UU No. 4 tahun 2023

Sumber: Data sekunder BPRS Kota Juang Tahun 2024.

Selain itu, implementasi pembayaran klaim penjaminan oleh LPS juga memberikan kesempatan kepada debitur bank untuk tetap berinteraksi dengan tim

likuidasi yang dibentuk oleh LPS, termasuk melanjutkan kewajiban pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman kepada bank selama proses likuidasi berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban debitur tetap terkelola meskipun bank telah kehilangan izin usaha dan sedang dalam proses pemberesan aset dan kewajiban.

Sementara itu, untuk kreditur selain deposan, hak mereka dipenuhi melalui hasil pemberesan dan likuidasi aset bank. Aset-aset tersebut dihimpun dan dikelola oleh tim likuidasi untuk dijual dan dikonversi menjadi dana yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban bank kepada para kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang ditentukan oleh hukum. Meski tidak semua kreditur non-deposan akan memperoleh pemenuhan hak sepenuhnya apabila aset bank tidak mencukupi, mekanisme likuidasi tetap memberikan kesempatan bagi kreditur untuk mendapatkan haknya setidaknya secara proporsional terhadap hasil likuidasi.⁷⁴

Pengumuman lelang sukarela pembiayaan/hak tagih PT BPRS Kota Juang Perseroda (DL) pelaksanaan likuidasi PT BPRS Kota Juang dan sesuai dengan pasal 35 ayat (1) huruf “b” peraturan lembaga penjamin simpanan No. 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank, Tim Likuidasi PT BPRS Kota Juang Perseroda (DL) melakukan penjualan lelang, berupa:

Tabel 3.2

Data penjualan lelang sukarela BPRS Kota Juang

Uraian	Jumlah rek	Sisa pokok	Nilai limit
SHM	38	1. 414.778.920	645.325.590
BPKB (SJF)	11	939.214.167	740. 149. 726
BPKB	72	1. 293.417.799	1. 012. 600. 385
Agunan lainnya: Letter C/SKT/Girik	70	2. 065. 063. 635	2. 070. 425. 973

⁷⁴ Lembaga Penjamin Simpanan, Siaran Pers Pembayaran Klaim Penjaminan Simpanan Nasabah PT BPRS Kota Juang Perseroda, 2024.

Akta Jual Beli Akta Hibah Akta Pembagian Hak			
Tanpa Agunan	50	1.970.823.820	19.416.323
Hapus Buku + kontijensi	18	734.877.586	140.682.605
Total	259	9.082.815.039	4.628.600.602
Uang Jaminan			925.720.120

Sumber: Data LPS 03 Desember 2025.

Tabel 3.3

Data penjualan lelang sukarela BPRS Kota Juang

Uraian	Jumlah rek	Sisa pokok	Sisa Total Kewajiban	Nilai limit
SHM HT	5	664.639.112	769.571.417	135.313.175
SHM	38	1.414.778.920	1.879.509.121	120.518.353
BPKB (SJF)	11	939.214.167	1.262.925.010	130.630.254
BPKB	72	1.290.917.799	1.725.654.592	47.519.102
Agunan lainnya: Akta Jual Beli Akta Hibah Akta Pembagian Hak	70	2.059.563.635	2.670.062.239	63.391.034
Tanpa Agunan	50	1.970.823. 820	2.601.969.939	19.416.323
Hapus Buku + kontijensi	18	733.091.184	1.170.775.118	14.635.455
Total	264	9.072.528. 637	12.080.467.436	531.423.696
Uang Jaminan				106.284.739

Sumber: Data LPS 29 Desember 2025.

Dalam melaksanakan proses likuidasi dan pemenuhan hak kreditur, LPS juga memberikan informasi kepada publik dan nasabah mengenai mekanisme pembayaran serta persyaratan yang harus dipenuhi. Pemberesan aset dilakukan melalui penagihan pembiayaan kepada debitur serta penjualan aset-aset milik BPRS Kota Juang. Jaminan yang diberikan oleh debitur saat pengambilan

pinjaman dicatat sebagai agunan kredit, dan ketika bank dilikuidasi jaminan tersebut masuk ke dalam aset yang dilelang oleh LPS. Jadi, hak tagih atas jaminan tersebut akan diambil alih, dijual, dan hasilnya dimasukkan ke dalam likuidasi untuk menutupi kewajiban bank termasuk membayar kreditur, dalam proses likuidasi aset jaminan tersebut menjadi bagian dari barang lelang LPS. Hal ini dikarenakan, sebelum izin usaha bank dicabut, jaminan tersebut tidak langsung dilelang, melainkan disimpan sebagai agunan yang baru dilelang setelah bank dinyatakan gagal. Hasil dari lelang jaminan ini kemudian dimasukkan ke dalam dana likuidasi untuk digunakan memenuhi kewajiban para kreditur bank. Dalam pembagian hasil lelang aset, kewajiban kepada kreditur depositan didahulukan, sesuai dengan penjaminan LPS. Setelah seluruh kewajiban kepada depositan terpenuhi, sisa hasil lelang baru dialokasikan untuk membayar kreditur non depositan sesuai dengan prioritas hukum.

Secara keseluruhan, pemenuhan hak kreditur akibat kepailitan BPRS Kota Juang menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan mekanisme operasional yang jelas untuk menjamin hak nasabah depositan melalui LPS, sekaligus memberikan kesempatan kepada kreditur non-depositan untuk mendapatkan pemenuhan haknya melalui pemberesan aset bank. Proses ini tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kreditur, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, khususnya segmen BPRS yang memiliki peran penting dalam perekonomian lokal.

D. Peran Manajemen BPRS Kota Juang dalam Melindungi dan Memberikan Hak-hak Kreditur Pasca Likuidasi.

Dalam sistem perbankan Indonesia, penyelesaian bank bermasalah tidak selalu dilakukan melalui mekanisme kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Khusus terhadap lembaga perbankan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah

(BPRS), terdapat rezim khusus yang memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencabut izin usaha bank yang dinilai tidak lagi memenuhi tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha. Setelah izin usaha dicabut, penanganan selanjutnya dilakukan oleh Lembaga Pinjaman Simpanan (LPS) melalui mekanisme resolusi dan likuidasi bank.⁷⁵

Pencabutan izin usaha oleh OJK mengakibatkan BPRS Kota Juang Perseroda secara hukum tidak lagi diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha perbankan. Sejak saat itu, kewenangan pengurusan dan penyelesaian kewajiban bank beralih kepada LPS sebagai lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang untuk menangani bank gagal. Dengan demikian, manajemen BPRS tidak lagi memiliki kewenangan operasional, namun tetap memiliki kewajiban hukum untuk membantu proses likuidasi.

Peran manajemen dalam tahap ini bersifat administratif dan kooperatif, yaitu dengan menyediakan seluruh data dan dokumen yang berkaitan dengan aset, kewajiban, perjanjian, pembiayaan, serta hubungan hukum dengan para kreditur. Keterbukaan dan kelengkapan informasi dari pihak manajemen menjadi faktor penting untuk menjamin terlaksananya likuidasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam proses likuidasi BPRS Kota Juang Perseroda, LPS bertindak sebagai pelaksana utama pemenuhan hak-hak kreditur. Perlindungan terhadap kreditur, khususnya deposan, dilakukan melalui mekanisme penjaminan simpanan sesuai dengan ketentuan UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah menjadi UU No 7 Tahun 2009. LPS melakukan verifikasi terhadap data simpanan nasabah untuk menentukan simpanan yang layak dibayar. Bagi kreditur non-deposan, pemenuhan pembagian hasil likuidasi berdasarkan urutan prioritas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peran manajemen BPRS adalah memastikan bahwa data piutang dan kewajiban bank tercatat secara benar agar tidak

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (1).

merugikan kreditur tertentu. Dalam aturan LPS tersebut terutama dalam likuidasi bank, tidak membahas secara eksplisit mengenai pembagian kreditur, yang disebut hanya mengenai biaya likuidasi, kewajiban tertentu, simpanan nasabah dan kreditur lainnya.

Namun dalam likuidasi BPRS Kota Juang, pihak-pihak yang terlibat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis kreditur, yaitu kreditur separatis, preferen, dan konkuren. Kreditur separatis merupakan pihak yang memiliki jaminan kebendaan, seperti bank lain/lembaga yang memberi pembiayaan ke BPRS atau pihak yang memegang sertifikat hak tanggungan atas aset BPRS, meskipun dalam kasus ini tidak dominan. Kreditur preferen meliputi pegawai BPRS Kota Juang (gaji, pesagon), negara (pajak terutang) dan biaya perkara/biaya likuidasi (tim likuidasi). Sedangkan kreditur konkuren ialah nasabah deposan yang mempunyai simpanan diatas Rp2 miliar (yang tidak diijamin LPS), nasabah yang tidak memenuhi penjaminan LPS (3T) dan kreditur non-deposan (vendor/rekanan bank, penyedia jasa dan pihak ketiga lainnya), mereka dibayar dari sisa hasil likuidasi aset dan dibagi secara proporsional.

Pemenuhan hak kreditur dalam likuidasi BPRS Kota Juang Perseroda dilakukan dengan memperhatikan prinsip prioritas pembayaran. Kreditur dengan hak didahulukan, seperti kewajiban tertentu yang ditetapkan undang-undang memperoleh prioritas sebelum kreditur lainnya. Setelah itu, hak kreditur lain dipenuhi secara proporsional berdasarkan sisa harta likuidasi.⁷⁶

Manajemen BPRS berperan dalam membantu pengelompokan kreditur sesuai dengan kedudukannya, baik sebagai kreditur preferen maupun kreditur lainnya. Penentuan ini sangat penting untuk menghindari sengketa dan memastikan bahwa pembagian hasil likuidasi dilakukan secara adil dan sesuai hukum yang berlaku.

⁷⁶ Pasal 1 angka 1, mengenai Pengertian Kepailitan sebagai Sita Umum atas Seluruh Harta Kekayaan Debitur Pailit.

Selain perlindungan terhadap kreditur penyimpan dana, penyelesaian piutang bank juga menjadi bagian penting dalam proses likuidasi BPRS Kota Juang. Setelah pencabutan izin usaha, seluruh aset dan kewajiban bank berada dalam penguasaan tim likuidasi dibawah koordinasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Salah satu upaya yang dilakukan adalah penagihan kredit bermasalah kepada debitur yang dalam praktiknya turut melibatkan aparat penegak hukum. Data mengenai titipan pengembalian kredit oleh debitur BPRS Kota Juang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.4

Data titipan pengembalian kredit oleh debitur BPRS Kota Juang

No	Uraian	Keterangan
1	Nama Bank	PT BPRS Kota Juang (Perseroda)
2	Total Tunggakan Kredit	Rp15,5 Milyar
3	Jumlah Debitur	235 Debitur
4	Kisaran Nilai Kredit perDebitur	Rp 50 Juta – Rp 200 Juta
5	Status Kredit	Belum dilunasi masih kewajiban debitur
6	Dana Titipan Pengembalian Kredit	± Rp 467,6 Juta
7	Pihak Penagih	Kejari Bireuen
8	Karakteristik Debitur	ASN, pengusaha, mantan anggota DPRD, dan pihak lainnya

Sumber: Hasil Wawancara dan Data BPRS Kota Juang

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa meskipun total tunggakan kredit debitur BPRS Kota Juang mencapai lebih dari Rp15,5 milyar, telah terdapat upaya pengembalian kewajiban oleh sebagian debitur melalui penyerahan dana titipan sebesar ±Rp467,6 juta. Dana titipan tersebut diserahkan melalui Kejaksaan Negeri Bireuen sebagai bagian dari proses penagihan piutang bank pasca pencabutan izin usaha. Keberadaan dana titipan ini menunjukkan bahwa proses likuidasi tidak hanya berfokus pada pembayaran simpanan nasabah, tetapi juga pada optimalisasi aset bank melalui penyelesaian piutang guna memenuhi kewajiban para kreditur secara proporsional.

Sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, penyelesaian kewajiban BPRS Kota Juang Perseroda juga harus mencerminkan nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan konsep perlindungan kreditur dalam fiqh muamalah, di mana pemenuhan hak pihak lain merupakan kewajiban yang harus ditunaikan meskipun dalam kondisi kesulitan keuangan.

Dalam konteks ini, peran manajemen BPRS tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga moral dan etis, yakni memastikan bahwa tidak terdapat tindakan yang merugikan kreditur sebelum maupun sesudah pencabutan izin usaha. Dengan demikian, proses likuidasi tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga nilai-nilai substantif.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa BPRS Kota Juang tidak diselesaikan melalui mekanisme kepailitan oleh pengadilan, melainkan melalui pencabutan izin usaha oleh OJK dan proses likuidasi yang dilakukan oleh LPS. Dalam konteks ini, perlindungan dan pemenuhan hak kreditur dilaksanakan melalui mekanisme penjaminan simpanan dan pemberesan aset bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun kewenangan pengelolaan bank beralih kepada LPS, pihak manajemen BPRS Kota Juang Perseroda tetap memiliki peran penting dalam mendukung perlindungan hak kreditur, khususnya melalui penyediaan data yang akurat, kerja sama dalam proses likuidasi, serta menjaga prinsip keadilan dan amanah sesuai dengan nilai-nilai perbankan syariah. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan hak-hak kreditur dapat terpenuhi secara adil dan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian bank syariah yang mengalami kegagalan usaha.⁷⁷

Apabila BPRS Kota Juang ditetapkan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga, maka mekanisme perlindungan dan pemenuhan hak kreditur akan tunduk pada ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

⁷⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), hlm. 67.

Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam kondisi tersebut, sejak putusan pailit diucapkan, BPRS sebagai debitur pailit kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya dan seluruh pengurusan harta pemberesan pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Konsekuensi yuridis ini menempatkan seluruh harta kekayaan BPRS sebagai *boedel pailit* yang diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban kepada para kreditor secara kolektif.⁷⁸

Dalam konteks kepailitan tersebut, perlindungan hak kreditor diwujudkan melalui mekanisme verifikasi, pencocokan piutang, pembagian harta pailit berdasarkan asas *pari passu prorata parte*, dengan tetap memperhatikan kedudukan dan hak masing-masing kreditor. Kreditor separatis tetap diberikan hak untuk mengeksekusi jaminannya seolah-olah kepailitan tidak terjadi, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan penangguhan eksekusi yang diatur dalam undang-undang. Sementara itu, kreditor preferen memperoleh hak didahulukan sesuai sifat piutangnya, dan kreditor konkuren memperoleh pelunasan secara proporsional dari sisa harta pailit.

Dalam skema ini, peran manajemen BPRS tidak sepenuhnya hilang, meskipun kewenangan pengurusan telah beralih kepada kurator. Manajemen tetap berkewajiban memberikan data dan informasi yang lengkap, benar, transparan terkait aset, kewajiban, perjanjian pembiayaan serta jaminan yang dimiliki bank. Kewajiban tersebut menjadi bagian penting dalam menjamin terlaksananya proses kepailitan yang adil dan akuntabel, serta menegah terjadinya kerugian terhadap kreditor akibat ketidakjelasan data atau perbuatan hukum yang tidak bertanggung jawab sebelum putusan pailit dijatuhkan.⁷⁹

Dengan demikian, baik melalui mekanisme pencabutan izin usaha dan likuidasi oleh LPS maupun melalui mekanisme kepailitan oleh pengadilan, perlindungan hak kreditor tetap menjadi tujuan utama penyelesaian bank

⁷⁸ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 56 ayat (1).

⁷⁹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2017), hlm. 94.

bermasalah. Perbedaannya terletak pada rezim hukum yang digunakan, namun secara substansial kedua mekanisme tersebut sama-sama bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, kedailan dan perlindungan terhadap kepentingan para kreditur.

E. Relevansi Perlindungan Hak Kreditur melalui Pengalihan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Konsep *Hiwālah* dan UU No. 21 Tahun 2008

Perlindungan hak kreditur merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan syariah, khususnya ketika bank mengalami kegagalan usaha yang berujung pada pencabutan izin usaha. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pengalihan kewajiban pembayaran simpanan nasabah kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dipahami sebagai mekanisme hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak kreditur. Mekanisme ini menjadi relevan untuk dianalisis melalui persepektif konsep *hiwalah* dalam fiqh muamalah serta ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, guna menilai kesesuaian antara pihak di lapangan dengan prinsip syariah dan hukum positif.⁸⁰

Berdasarkan fakta di lapangan, pihak manajemen BPRS menyampaikan bahwa ketika bank tidak lagi mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah akibat kondisi keuangan yang yang memburuk, maka langkah pengalihan kewajiban kepada LPS merupakan konsekuensi hukum yang harus dijalankan. Pengalihan tersebut dipandang sebagai bentuk perlindungan sistemik yang disediakan oleh negara untuk menjamin simpanan nasabah dan menjaga stabilitas perbankan. Dalam konteks ini, nasabah penyimpan dana berkedudukan sebagai kreditur yang memiliki hak untuk memperoleh kembali dananya, sehingga diperlukan mekanisme yang mampu menjamin pemenuhan hak tersebut secara adil dan berkepastian hukum.

⁸⁰ Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam kasus BPRS Kota Juang Perseroda pembatasan pembayaran maksimum LPS sebesar 2 Miliar rupiah kepada nasabah, yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad *hiwālah*. Meskipun secara prinsip hukum *hiwālah* mengalihkan seluruh kewajiban kepada debitur, dalam praktiknya karena keterbatasan penjaminan LPS jika ada nasabah yang menyimpan saldo diatas 2 miliar rupiah maka kelebihan tersebut dibayarkan setelah proses lelang aset bank, dan apabila aset lelang juga tidak mencukupi maka kerugian harus ditanggung oleh nasabah itu sendiri. Begitu pula dengan kreditur non deposan yang berada di urutan terakhir juga harus menanggung kerugian apabila aset lelang tidak mencukupi, sehingga prinsip *hiwālah* dalam kasus ini mengalami pembatasan akibat regulasi penjaminan yang berlaku.

Berdasarkan data yang tersedia, tidak ditemukan angka pasti mengenai total kerugian kreditur yang tidak ditanggung oleh LPS. Namun demikian, dengan mempertimbangkan batas penjaminan LPS sebesar Rp. 2 miliar, kondisi permodalan BPRS Kota Juang yang negatif, serta adanya kredit macet sekitar Rp.15,5 miliar, dapat disimpulkan bahwa potensi kerugian kreditur yang tidak tertutupi hanya dengan hasil likuidasi aset bank.

LPS telah melakukan pembayaran klaim simpanan nasabah, membentuk tim likuidasi, melakukan penagihan kredit macet dan menjual aset bank. Namun, perlindungan tersebut lebih efektif bagi kreditur deposan, sedangkan kreditur non-deposan masih bergantung pada hasil likuidasi yang terbatas, yang sampai saat ini belum sepenuhnya terjual sehingga hak-hak para kreditur non-deposan masih belum sepenuhnya terpenuhi.

Apabila ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, konsep *hiwālah* pada dasarnya mengatur mengenai pengalihan kewajiban utang dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberikan kemudahan pembayaran dan melindungi pihak yang berpiutang dari kerugian. Konsep *hiwālah* memiliki relevansi dalam pengembalian dana nasabah pada BPRS Kota Juang, khususnya dalam hal pengalihan kewajiban dari bank kepada LPS sebagai pihak yang membayar

simpanan nasabah. Namun demikian, penerapan konsep ini tidak bersifat murni, karena tidak terdapat persetujuan eksplisit dari para pihak sebagaimana disyaratkan dalam *hiwālah*. Persetujuan tersebut dalam praktiknya bertransformasi menjadi persetujuan normatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, *hiwālah* dalam konteks ini bersifat terbatas. Dalam *hiwālah*, pihak yang berutang mengalihkan kewajiban kepada pihak lain yang dianggap mampu untuk melunasi utang tersebut, sehingga kreditur memperoleh kepastian atas pemenuhan haknya. Prinsip ini menekankan nilai keadilan, kepastian, dan perlindungan terhadap pihak yang berpiutang yang merupakan tujuan utama dalam setiap transaksi muamalah.⁸¹

Dalam praktik perbankan syariah, penerapan konsep *hiwālah* harus memperhatikan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hiwalah. Keberadaan prinsip syariah yang dituangkan kedalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, merupakan salah satu aspek yang mendasari berjalannya sistem perbankan syariah, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 dan/atau produk jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah.
2. Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
3. Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia.
4. Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah, yang beranggotakan unsur-unsur dari Bank Indonesia, Departemen Agama dan unsur masyarakat dengan komposisi yang

⁸¹ Wahbah az-Zuhailly, *Al- Fiqh al-Islami wa Addilatuh*, Juz V, Damaskus: Dar al-Fikr, 2011, hlm. 349-351.

berimbang, memiliki keahlian di bidang syariah, dan berjumlah paling banyak 11 orang.

Peraturan Bank Indonesia No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah, bertugas membantu Bank Indonesia dalam:

1. Menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah.
2. Memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam peraturan Bank Indonesia.
3. Melakukan pengembangan industri perbankan syariah dari bertugas melakukan penafsiran dan pemaknaan fatwa di bidang perbankan syariah.

Fatwa DSN-MUI ini dan PBI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, merupakan landasan hukum untuk jasa pelayanan *hiwālah* dalam perbankan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pihak manajemen BPRS memahami bahwa setiap bentuk pengalihan kewajiban dalam perbankan syariah harus tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI. Dalam kaitannya dengan pengalihan kewajiban kepada LPS meskipun tidak dilakukan melalui akad hiwalah secara eksplisit, namun secara substansial mekanisme tersebut memiliki kesamaan tujuan dengan *hiwālah*. Pengalihan tanggung jawab pembayaran dari BPRS kepada LPS dilakukan karena bank tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya, sementara LPS secara hukum memiliki kewenangan dan kemampuan finansial untuk menjamin pembayaran simpanan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, LPS berperan sebagai pihak yang menerima pengalihan kewajiban guna menjamin terpenuhinya hak kreditur, yang sejalan dengan tujuan utama *hiwālah* dalam fiqh muamalah.

Relevansi mekanisme tersebut memperoleh legitimasi yuridis Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 26 UU tersebut menegaskan bahwa seluruh kegiatan usaha, produk, dan jasa perbankan syariah wajib tunduk pada prinsip syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan dituangkan dalam peraturan otoritas perbankan. Selain itu, pengalihan kewajiban kepada LPS juga didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai penjaminan simpanan. UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan kepada LPS untuk menjami simpanan nasabah bank serta melakukan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya. Berdasarkan ketentuan tersebut, keterlibatan LPS dalam menjamin simpanan nasabah BPRS merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat imperatif, sehingga memberikan kepastian kepada kreditur bahwa haknya tetap dilindungi meskipun bank mengalami kegagalan usaha.⁸²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak kreditur melalui pengalihan kewajiban kepada LPS memiliki relevansi yang kuat dengan konsep *hiwālah* dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Meskipun dilaksanakan melalui mekanisme hukum positif dan tidak menggunakan akad hiwalah secara formal, namun secara substansial mekanisme tersebut telah mencerminkan nilai-nilai *hiwālah* yaitu keadilan, kepastian huku, dan perlindungan hak kreditur dalam sistem perbankan syariah.

⁸² Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak kreditur pasca pencabutan izin usaha BPRS Kota Juang dilakukan melalui mekanisme likuidasi yang berada di bawah kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Proses ini meliputi pengumpulan dan penjualan aset serta distribusi hasilnya kepada kreditur. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak tersebut belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan nilai aset dibandingkan dengan total kewajiban, serta adanya prosedur administratif dan hukum yang memerlukan waktu cukup panjang. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dan potensi kerugian bagi sebagian kreditur, khususnya nasabah penyimpan dana.
2. Peran manajemen dalam melindungi hak kreditur menjadi terbatas setelah pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seluruh kewenangan pengelolaan aset dan kewajiban beralih kepada LPS melalui tim likuidasi. Meskipun demikian, perlindungan terhadap kreditur tetap diupayakan melalui mekanisme hukum yang berlaku, termasuk pengelompokan kreditur, verifikasi klaim, serta distribusi hasil likuidasi secara proporsional. Namun, perlindungan tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin pemulihan hak secara menyeluruh bagi semua pihak.
3. Relevansi konsep *hiwālah* dalam perlindungan kreditur menunjukkan adanya kesesuaian secara prinsipil dengan mekanisme pengalihan kewajiban kepada LPS. Dalam konteks ini, LPS berperan sebagai pihak ketiga yang mengambil alih tanggung jawab pembayaran kepada kreditur, sehingga mencerminkan substansi *hiwālah*. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah memberikan landasan hukum bagi perlindungan nasabah dan kreditur dalam sistem perbankan

syariah. Dengan demikian, konsep *hiwālah* tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam praktik modern sebagai solusi penyelesaian kewajiban secara adil dan transparan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi lembaga perbankan syariah, khususnya BPRS, perlu meningkatkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam pengelolaan pembiayaan dan manajemen risiko agar dapat meminimalisir potensi gagal bayar yang berujung pada likuidasi. Selain itu, transparansi kepada nasabah harus diperkuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
2. Bagi regulator (OJK dan LPS), diharapkan dapat memperkuat mekanisme perlindungan kreditur, terutama dalam mempercepat proses likuidasi dan pembayaran klaim nasabah. Selain itu, perlu adanya peningkatan sosialisasi terkait hak dan prosedur klaim agar masyarakat memahami mekanisme perlindungan yang tersedia.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan empiris yang lebih luas, termasuk membandingkan beberapa kasus likuidasi BPRS lainnya, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan kreditur dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: indhill, 2009.
- Aidil Fikriadi & Azmil Umur, “Konsep Transfer Utang (hiwalah) Dalam Perbankan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002”. *Al-Mudharabah: Jurnal Keuangan dan Ekonomi*, 2024.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- As-syarkawi, Ahmad bin Muhammad. *Fathul Qarib al-Mujib fi Syarh Alfazh At-Taqrib*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2002.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Akad Hiwālāh.
- Fikriadi, Aidil dan Azmil Umur. “Konsep Transfer Utang (Hiwālāh) dalam Perbankan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002.” *Al-Mudharabah: Jurnal Keuangan dan Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, 2024.
- Hidayat, Wahyu. “Perlindungan Hukum Kreditur dalam Kepailitan Bank.” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud RI.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Lembaga Penjamin Simpanan. *Mekanisme Penjaminan Simpanan dan Likuidasi Bank*. Jakarta: LPS, 2023.

- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo persada, 2002.
- Muhammad Ali Suryawan, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Selaku Pemberi Kredit Tanpa Agunan (Studi Kasus Bank BNI Rappang)*. Skripsi, Universitas Muslim Indonesia, 2023.
- Muhammad Mycho Boneh, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Pada PT BPR Jambi Citra Sahabat*. Skripsi, Universitas Jambi, 2022.
- Muzakkar (wawancara), Mantan Karyawan BPRS Kota Juang, 2025.
- Nasywa Raihan Putri, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Cessie Pada Bank Pailit dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus PT BPRS Hareukat)*. Skripsi, Uin Ar-Raniry, 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan. Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-97/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Perseroda.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Rofiq, Ahmad. "Hiwālah dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 25, No. 1, 2015.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008.
- Suryawan, Muhammad Alif. *Perlindungan Hukum Bagi Bank Selaku Pemberi Pinjaman Kredit Tanpa Agunan (Studi Kasus Bank BNI Kantor Unit Rappang)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2023.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Suhrawardi K. Lubis. *Fikih Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Valencia Christabel Johan, “Perlindungan Hukum Kreditor Perbankan Terhadap Jaminan Debitor dalam Pailit.” *Supremasi: Jurnal Hukum*, vol. 6, No. 1, 2023.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press, 20007.

Yusuf Qardawi, *Fiqh Muamalah*. Kairo: Dar al-Tauzi, 1999.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3270/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Risdhus Sholihin, S.Sy., M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Zata Ismah
NIM : 220102274
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perlindungan Kreditur Pada BPRS Kota Juang Perseroda yang Pailit Menurut Konsep Hiwalah dan UU No. 21 Tahun 2008
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

MARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 143/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

PT BPRS Kota Juang Perseroda

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102274

Nama : ZATA ISMAH

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Lapangan jangka Baroh Jangka alue

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN KREDITUR PADA BPRS KOTA JUANG PERSERODA YANG PAILIT MENURUT KONSEP HIWALAH DAN UU NO 21 TAHUN 2008**

Banda Aceh, 20 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 20 Februari 2026

Lampiran 3 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Perlindungan Kreditur pada BPRS Kota Juang Perseroda Pasca Likuidasi menurut Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008

Waktu Wawancara : Pukul 17.00 s/d selesai

Hari/Tanggal : Jum'at/ 09 Januari 2026

Pewawancara : Zata Ismah

Orang yang diwawancara : Muzakkar selaku mantan karyawan BPRS

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Sejak BPRS Kota Juang Perseroda dilikuidasi, bagaimana proses pemenuhan hak kreditur dijalankan?
2.	Apa saja tahapan yang harus dilalui kreditur untuk menagih atau memperoleh haknya pasca kepailitan?
3.	Jenis hak kreditur apa saja yang diprioritaskan untuk dipenuhi terlebih dahulu dalam proses kepailitan BPRS Kota Juang Perseroda?
4.	Bagaimana bentuk komunikasi atau pemberitahuan yang diberikan kepada kreditur terkait proses pemenuhan hak mereka?
5.	Bagaimana bentuk kerja sama atau koordinasi antara manajemen BPRS Kota Juang Perseroda dengan kurator dan/atau LPS dalam proses pemenuhan hak kreditur?
6.	Apakah manajemen masih memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aset atau kewajiban bank pasca likuidasi?
7.	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban manajemen apabila terdapat hak kreditur yang tidak terpenuhi?
8.	Sejauh mana hak kreditur dapat terpenuhi secara nyata (penuh atau sebagian) dalam praktik?
9.	Setelah BPRS Kota Juang Perseroda dinyatakan pailit, peran apa saja yang masih dijalankan oleh pihak manajemen?

10.	Pihak mana saja yang terlibat langsung dalam pemenuhan hak kreditur setelah kepailitan BPRS Kota Juang Perseroda?
-----	---

Lampiran 4 : Foto Kegiatan



Gambar 1: Wawancara dengan Muzakkar selaku mantan karyawan BPRS Kota Juang Perseroda di Jangka, Kecamatan Jangka.